

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM  
KASUS PENJUALAN VIDEO PORNOGRAFI OLEH OPERATOR  
PENJUALAN PULSA DI KABUPATEN DOMPU  
NUSA TENGGARA BARAT**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**MUHAMMAD FACHRI R.**

**No. Mahasiswa 14410264**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2018**

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA  
DALAM KASUS PENJUALAN VIDEO PORNOGRAFI OLEH  
OPERATOR PENJUALAN PULSA DI KABUPATEN DOMPU NUSA  
TENGGARA BARAT**



Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta

Oleh:

**MUHAMMAD FACHRI RAMDHANI**

No. Mahasiswa : 14410264

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
F A K U L T A S H U K U M  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2018**

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA  
DALAM KASUS PENJUALAN VIDEO PORNOGRAFI OLEH  
OPERATOR PENJUALAN PULSA DI KABUPATEN DOMPU NUSA  
TENGGERA BARAT**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke

Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran



Yogyakarta, 12 Oktober 2018

Dosen Pembimbing Skripsi

(Ari Wibowo, S.H., S.H.I., M.H.)

NIP/NIK. 124100101

PENGESAHAN TUGAS AKHIR PENDADARAN

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA  
DALAM KASUS PENJUALAN VIDEO PORNOGRAFI OLEH  
OPERATOR PENJUALAN PULSA DI KABUPATEN DOMPU NUSA  
TENGGARA BARAT**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran


Pada tanggal 12 Oktober 2018 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 12 Oktober 2018

Tim Penguji

1. Ketua : H. Moh. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Ari Wibowo, S.H., S.H.I., M.H.
3. Anggota : Mahrus Ali, S.H., M.H.

Tanda Tangan




Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Abdul Jamil S.H., M.H.)

NIK. 90410012



SURAT PERNYATAAN  
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **MUHAMMAD FACHRI RAMDHANI**  
Nomor Mahasiswa : **14410264**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS  
PENJUALAN VIDEO PORNOGRAFI OLEH OPERATOR PENJUALAN PULSA DI  
KABUPATEN DOMPU NUSA TENGGARA BARAT**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan – kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara Terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta  
Tanggal : 12 Oktober 2018  
Membuat Pernyataan



(Muhammad Fachri Ramdhani)  
14410264

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Fachri Ramdhani
2. Tempat Lahir : Dompu
3. Tanggal Lahir : 10 Januari 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : AB
6. Alamat : Kelurahan Kandai II, Kec. Woja, Kab.  
Dompu (NTB)
7. Identitas Orang Tua
  - A. Nama Ayah : Ridwan  
Pekerjaan Ayah : PNS
  - B. Nama Ibu : Rosidah  
Pekerjaan Ibu : PNS
8. Riwayat Pendidikan
  - A. SD : SDN 7 Woja
  - B. SMP : SMPN 1 Woja
  - C. SMA : SMAN 1 Woja
9. Hobi : Renang, Tenis Meja, GYM.

Yogyakarta, 12 Oktober 2018

Yang Bersangkutan

(Muhammad Fachri Ramdhani)

NIM: 14410264

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

تُقْلِحُونَ لِعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا وَرَابِطُوا وَصَابِرُوا اصْبِرُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

“Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung”

(Surat Ali 'Imran Ayat 200)

وَجْهَهُ يُرِيدُونَ وَالْعَشِيِّ بِالْغَدَاةِ رَبَّهُمْ يَدْعُونَ الَّذِينَ مَعَ نَفْسِكَ وَاصْبِرْ

“Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya”

(Surat Al-Kahfi Ayat 28)

“Pada dasarnya agar dapat menjadi sempurna manusia itu harus bisa berguna dan bermanfaat bagi manusia lainnya dan bisa saling membantu dalam kebaikan”

(Muhammad Fachri Ramdhani)

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada:*

- 1. Orang Tua Penulis, Bapak H. Ridwan dan Ibu Hj. Rosidah yang selalu memberikan doa, cinta, kasih sayang, dan dukungan;*
- 2. Saudara dan Teman-teman penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat;*
- 3. Almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia*

## **KATA PENGANTAR**

### ***Bismillahirrahmanirahim***

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.,***

Alhamdulillah, penulis memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan serta berkahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dengan baik dan tanpa kurang suatu apapun. Penulisan tugas akhir ini dalam rangka memenuhi kewajiban penulis untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Islam Indonesia

Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya karena masih banyak kekurangan di dalam penulisan tugas akhir ini, karena penulis sendiri juga merasa masih banyak kekurangan dan perlu belajar lagi kedepannya agar semakin banyak ilmu pengetahuan yang dapat diperoleh oleh penulis agar dapat bermanfaat dan berguna bagi sesama dalam kebaikan.

Penulis berterima kasih kepada semua pihak, karena tanpa itu semua penulis merasa tidak bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada mereka-mereka yang telah berkontribusi baik segi materiil maupun immateriil kepada penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.

1. Allah S.W.T untuk segala karunia dan rizki-Nya kepada hamba sehingga hamba dapat menyelesaikan skripsi.
2. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia



3. Bapak Dr. Abdul Jamil S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Dr. Budi Agus Riswandi S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pendamping Akademik penulis.
5. Bapak Ari Wibowo, S.H., S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis. Terima kasih atas waktu dan ilmunya yang telah diberikan kepada penulis. Semoga ilmu yang telah diberikan akan mengalir terus menjadi amalan baik bagi Bapak, Aamiin.
6. Keluarga penulis yang sangat penulis cintai. Bapak dan Ibu, H. Ridwan dan Hj. Rosidah serta seorang kakak perempuan penulis Thoharatunnisah. Terima kasih atas perhatian dan kasih sayangnya yang tidak terhitung, yang selalu membuat penulis bahagia telah memiliki keluarga kecil sederhana namun penuh cinta dan perhatian.
7. Terimakasih dikhususkan kepada Anissa Ningtyastuti S.Tr.KG, yang sampai sekarang masih tetap setia hadir menemani sekaligus memberikan berbagai bentuk motifasi dan dukungan, bahkan tidak sedikit ocean dan omelan yang dikeluarkan demi membangkitkan semangat dari pada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. Semoga Allah tetap memberikan kenikmatan lahir batin kepada Mm & Lily, sekaligus memberikan keridhoan atas apa yang manjadi tujuan serta cita-cita bersama. Aamiin Allahuma Aamiin.
8. Terimakasih juga kepada saudara Muslimin yang tidak tanggung-tanggung memberikan waktu dan dukunganya untuk membantu penulis dalam

mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan data penelitian penulis. Semoga Allah membalaskan kebaikanmu serta memudahkan segala urusanmu. Aamiin.

9. Terima kasih kepada teman-teman dekat penulis yakni Dede Fadillah S.E, Rizal, Irdi, Imam, Naja, dan uces, yang sampai sekarang tetap mendukung dan menjadi sahabat terbaik yang pernah saya kenal. Semoga kita semua kelak menjadi orang yang sukses dan tetap selalu beristiqomah kepada Allah SWT.
10. Terimakasih pula kepada beberapa teman sekaligus sudah dianggap sebagai saudara sesama perjuangan karena telah mengisi masa perkuliahan serta banyak memberikan pengalaman dan motivasi kepada penulis. Terima kasih pada Imawan Dayi, Arif Rahman, M. Zaky Subakti, dan juga Muhammad Riski. Semoga kita sama-sama menjadi orang yang sukses dan selalu dimudahkan segala urusanya oleh Allah. Aamiin.
11. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar Takmir Masjid Al-Azhar FHUII yakni mulai dari demisioner tahun 2011-2014 yang tidak bisa penulis ucapkan satupersatu, yang berkat kehadiran kalian semua penulis merasakan kebersamaan selayaknya keluarga sendiri, penuh akan canda dan tawa bersama, bahkan masalah asmara. Dari Takmir Masjid Al-Azhar FHUII penulis berkembang dan banyak sekali mendapatkan ilmu dan pengalaman selama berkuliah di kampus tercinta Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sekali lagi penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih, semoga Allah membalas kebaikan kita semua Aamiin,

12. Terima kasih pula pada teman-teman KKN unit 09 yakni Hadi, Ato, Ryan, Widi, Gina, Nina, Tysha, dan Uut, berkat kalian semua lah penulis mendapatkan berbagai macam pelajaran hidup yang berharga selama 30 hari hidup bersama.

Semoga Allah membalas semua kebaikan yang diberikan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini baik dari isi maupun penulisannya, oleh karenanya dengan segenap hati memohon maaf dan meminta bimbingan. Semoga sekiranya skripsi ini dapat menambah pengetahuan bagi para pembacanya.

*Amin Ya Rabbal'Alamin*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 12 Oktober 2018

(Muhammad Fachri Ramdhani)

NIM: 14410264

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN ORISINALITAS.....	v
CURRICULUM VITAE .....	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK .....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Definisi Operasional.....	18
F. Metode Penelitian.....	19

### BAB II TINJAUAN PORNOGRAFI, KRIMINOLOGI, DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA

A. Pornografi.....	23
1. Pengertian Pornografi.....	23
2. Pengaturan Pornografi dalam KUHP, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang ITE.....	27

B. Kriminologi.....	33
1. Pengertian Kriminologi.....	33
2. Teori-teori Kriminologi.....	36
C. Penegakan Hukum Pidana.....	42
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana.....	42
2. Proses Penegakan Hukum Pidana.....	45
3. Teori Penegakan Hukum Pidana.....	45
D. Pornografi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	49
1. Islam Mengharamkan Melihat dan Meperlihatkan Aurat dan Mengatur Tata Cara Berbusana.....	49
2. Agama Islam Memerintahkan Pada Umatnya untuk Menjaga Kehormatan.....	53
3. Agama Islam Mengharamkan <i>Tabarruj</i> .....	55
4. Agama Islam Mengharamkan <i>Qurbuzzina</i> .....	57
5. Agama Islam Mengharamkan Jarimah.....	59
<b>BAB III TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS PENJUALAN VIDEO PORNOGRAFI OLEH OPERATOR PENJUALAN PULSA DI KABUPATEN DOMPU NUSA TENGGARA BARAT</b>	
A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Maraknya Penjualan Video Pornografi oleh Operator Penjualan Pulsa.....	69
B. Penegakan Hukum Pidana dalam Penjualan Video Pornografi yang Dilakukan oleh Operator Penjualan Pulsa.....	74
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
Lampiran.....	90

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor memperjualbelikan video pornografi yang dilakukan operator penjualan pulsa. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Apa faktor-faktor yang menyebabkan maraknya praktek penjualan video pornografi yang dilakukan oleh operator penjualan pulsa di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat ? Bagaimana penegakan hukum pidana dalam kasus penjualan video pornografi yang dilakukan oleh operator penjualan pulsa di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat ?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka dan penyebaran kuisioner sekaligus wawancara tertutup terhadap operator penjualan pulsa beserta masyarakat umum. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dipadukan dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan maraknya praktik penjualan video pornografi yang dilakukan oleh operator penjualan pulsa di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat, yaitu paling tinggi faktor ekonomi (61,1%) dan paling rendah faktor permintaan dari konsumen (16,7%). Dalam hal ini pihak dari Kepolisian Kabupaten Dompu telah melakukan upaya pencegahan, yaitu berupa sosialisasi atau penyuluhan terkait larangan, dampak, maupun sanksi memperjualbelikan sekaligus menyebarluaskan video pornografi kepada masyarakat baik secara umumnya maupun di setiap instansi sekolah. Kepolisian Kabupaten Dompu pernah melakukan upaya penindakan dalam bentuk razia terhadap toko-toko kaset yang menyimpan atau memperdagangkan video pornografi akan tetapi upaya tindakan tersebut berakhir pada tahun 2007 alasannya semakin berkembangnya kecanggihan teknologi sehingga masyarakat tidak bergantung lagi dengan penjualan video pornografi.

Kata Kunci: penegakan hukum, video pornografi, operator penjual pulsa.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, ahlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.<sup>1</sup> salah satu nilai yang berbeda dari bangsa kita dengan bangsa yang lain adalah moral beserta dengan budayanya dan/atau kesusilaan. nilai moral atau kesusilaan mempunyai arti yang sangat penting, karena nilai moral atau kesusilaan secara implisit masuk dalam tujuan pembangunan nasional, sehingga menjadi sebuah keharusan bagi bangsa Indonesia untuk menghargai nilai moral tersebut.<sup>2</sup>

Nilai-nilai moral atau kesusilaan sangat ditanamkan di Indonesia, terutama bagi penerus-penerus bangsa. Dari usia dini anak-anak telah dibekali dan diajarkan baik itu melalui pendidikan formal maupun keagamaan, semua itu tidak lepas dari pada untuk menciptakan penerus bangsa yang tetap menjunjung tinggi

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Alinea Pertama.

<sup>2</sup> W. Poespoprojo, *Filsafat Moral Kesusilaan dalam Teori dan Praktek*, Pustaka Grafika, Bandung, 1998, hlm. 1.

nilai-nilai moral, karna memang pada dasarnya Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kesusilaan. Persoalannya yang terjadi pada penerus-penerus bangsa bahkan pada masyarakat Indonesia sekarang ini adalah telah menurunnya nilai-nilai moral atau kesusilaan dan bahkan budayanya semakin lama semakin berubah, hal ini dikarnakan semakin berkembangnya zaman dan tekhnologi yang diciptakan oleh umat manusia, maka semakin berubahnya pola tatanan kebiasaan yang terdapat di dalam masyarakat.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi memang tidak bisa kita pungkiri bahwa berkembangnya ilmu pengetahuan dan tekhnologi sangat bermanfaat dan membawa dampak positif bagi masyarakat luas, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa berkembang dan semakin majunya ilmu pengetahuan masyarakat dan semakin berkembangnya kecanggihan tekhnologi pada bangsa sekarang sekaligus membawa dampak negatif, yang akhirnya berujung pada masalah kriminalitas.

Internet adalah bukti dari kemajuan pemikiran manusia pada masa era modern ini, masyarakat jadi lebih gampang mengakses dan medapatkan berbagai informasi dari seluruh dunia. Pengertian dari pada internet (*interconnection networking*) ini sendiri adalah jaringan komunikasi global yang terbuka dan menghubungkan jutaan bahkan milyaran jaringan komputer dengan berbagai tipe

dan jenis, dengan menggunakan tipe komunikasi seperti telepon, satelit dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Selain itu juga masih banyak kelebihan-kelebihan yang dapat didapatkan di dalam internet tersebut, yaitu seperti halnya menambah wawasan dan pengetahuan, jadi dengan adanya internet, kita jadi lebih tau mengenai wawasan dan pengetahuan dari berbagai bidang dari seluruh dunia. Terutama bagi pelajar, internet mempermudah mereka dalam mencari informasi yang berkaitan dengan pelajaran mereka. Selain dari itu dengan adanya internet ini komunikasi menjadi lebih cepat, dan masih banyak sekali manfaat dari pada internet itu sendiri.

Di balik dari pada banyaknya kemanfaatan yang terdapat di dalam internet ini kebanyakan orang malah menggunakan sekaligus memanfaatkannya untuk melakukan suatu tindakan kriminal, seperti salah satunya mendownload sekaligus melakukan transaksi jual beli video pornografi. Di dalam internet untuk mendapatkan video pornografi sangatlah mudah, tentunya bagi mereka yang memang sudah mengetahui alamat websitenya, akan tetapi bagi mereka yang tidak mengetahui alamat websitenya tidaklah semudah yang dipikirkan. Tentunya yang mengetahui alamat website dari konten-konten tersebut dari kalangan orang-orang yang memang mempunyai dasar yang berkaitan dengan komputer, seperti halnya orang-orang yang memang pada dasarnya berkecimbung di dalam dunia komputer, sekolah khusus komputer, atau operator penjualan pulsa. Dari sinilah orang-orang yang berkecimbung atau yang mempunyai keahlian lebih dalam

---

<sup>3</sup> <http://www.nesabamedia.com/pengertian-fungsi-dan-manfaat-internet-lengkap/>, diakses pada tanggal 21 oktober 2017 pukul 08:12 WIB.

dunia komputer memanfaatkan kelebihan dari pada kecanggihan teknologi ini untuk menghasilkan keuntungan seperti sejumlah uang, seperti halnya memperjualbelikan video pornografi.

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi didefinisikan sebagai:

gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Saat ini memperjualbelikan video pornografi ini sangatlah mudah, dengan bermodalkan keahlian lebih khususnya di bidang komputer, seseorang bisa langsung menghasilkan uang. Inilah yang banyak terjadi di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat. Hal ini merupakan hasil pantauan dari penulis sendiri, baik dari informasi para pemuda-pemuda, maupun masyarakat sekitar.

Penjualan video pornografi telah melanggar Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi, yaitu:

setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit:

- a. Persenggaman, termaksud persenggaman yang menyimpang
- b. Kekerasan seksual
- c. Masturbasi atau onani
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- e. Alat kelamin atau
- f. Pornografi anak.

Konten yang berhubungan dengan video pornografi ini merupakan sesuatu hal yang sangat dicari-cari baik itu oleh kalangan anak-anak, remaja, bahkan oleh

kalangan orang dewasa. Kelompok yang paling banyak menyukai video yang firal ini adalah dari kalangan anak-anak dan dari kalangan remaja, yang di mana perkembangan usia sekaligus peningkatan hormon yang terdapat di dalam tubuh mereka itulah yang mendorong mereka untuk tertarik pada konten-konten tersebut. Dalam hal inilah orang-orang yang mengetahui alamat konten tersebut tentunya sudah sangat paham akan kebutuhan anak-anak remaja sakarang ini, sekaligus memanfaatkan keadaan tersebut untuk mendownload, menyebarluaskan, mengadakan, sekaligus menonton video firal tesebut, tanpa mengetahui akan dampak dari suatu perbuatan yang mereka perbuat. Padahal perbuatan tersebut merupakan tindak pidana.

Video pornografi merupakan suatu adegan yang tidak senonoh, yang memperlihatkan adegan seorang laki-laki dengan perempuan yang berhubungan selayaknya suami istri. Setidaknya itu merupakan suatu gambaran besar menurut penulis terkait dengan apa yang dimaksud dengan video pornografi itu sendiri. Seiring dengan berkembangnya jaman dan juga sekaligus kemajuan tekhnologi pada masa sekarang ini semakin memudahkan penyebaran video pornografi ini, dimana yang dulunya video pornografi ini hanya bisa didapat dalam bentuk kaset VSD dan DVD, maupun dalam bentuk majalah orang dewasa, yang tentunya itupun tidak sembarang tempat dapat memperjualbelikan barang tersebut, akan tetapi pada masa sekarang ini sangatlah gampang. Hal tersebut secara tidak langsung menambah tugas dari pihak kepolisian untuk lebih aktif dan tanggap lagi dalam menangani kasus yang berhubungan dengan tindakan yang berkaitan dengan video pornografi.

Pada era zaman modern sekarang ini video pornografi sudah seperti dianggap sesuatu hal yang wajar, lumrah, dan bahkan sebagian orang menganggapnya sesuatu hal yang memang biasa dilakukan oleh orang-orang pada masa sekarang. Video pornografi tersebut secara tidak langsung akan membawa dampak yang negatif baik pada orang lain, bahkan sekaligus pada diri pribadi kita sendiri. Padahal menonton video pornografi tidak ada manfaatnya, dan bahkan berdampak buruk di dalam suatu masyarakat, apalagi sampai anak-anak yang masih di bawah umur sudah mengetahui akan sesuatu perilaku yang syarat kedewasaan tersebut yang tentunya akan membawa dampak sangat buruk bagi masa pertumbuhannya kelak. Hal inilah yang menjadi suatu permasalahan di dalam kehidupan masyarakat saat ini, di mana video pornografi diakses dan disebarluaskan dengan gampang, tanpa ada tindakan yang lebih dari pihak kepolisian khususnya di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut setidaknya menurut hasil pantauan langsung dari pada penulis sendiri.

Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum. Peran dari pihak kepolisian sangat penting di dalam masyarakat. Jadi tanpa adanya campur tangan dari pihak kepolisian, ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat akan bermasalah. Oleh karena itu penting sekali peran serta upaya dari pada pihak kepolisian itu khususnya terkait dengan penegakan hukum dalam suatu tindakan penyebaran video pornografi di kalangan masyarakat terutama anak-anak karena semakin berkembangnya teknologi.



## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan maraknya praktik penjualan video pornografi yang dilakukan oleh operator penjualan pulsa di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat ?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana dalam kasus penjualan video pornografi yang dilakukan oleh operator penjualan pulsa di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya praktik penjualan video pornografi yang dilakukan oleh operator penjualan pulsa di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana dalam kasus penjualan video pornografi yang dilakukan oleh operator penjualan pulsa di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat.

## **D. TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Pornografi**

Secara terminologi, pornografi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yang berasal dari kata dalam bahasa Yunani 'porne' dan 'graphos' yang berarti gambaran atau tulisan mengenai wanita jalang. Berikut beberapa definisi mengenai apa itu pornografi:<sup>4</sup>

- a. Menurut definisi Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi, lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.
- b. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi.
- c. Menurut *Oxford English Dictionary*, pornografi adalah pernyataan atau saran mengenai hal-hal yang mesum atau kurang sopan didalam sastra atau seni.

Kemudian berikut ini akan diuraikan pengertian pornografi menurut beberapa ahli:

---

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, PMN-ITS Press, Surabaya, 2010, hlm. 25.

- a. Menurut Azimah Subagio (Sekertaris Umum Masyarakat Anti-Pornografi Indonesia), pornografi adalah semua materi yang bias merangsang hasrat seksual orang pada umumnya, baik dalam bentuk gambar, tayangan, pembicaraan, dan tulisan.<sup>5</sup>
- b. Menurut Andi Hamzah, pornografi adalah:<sup>6</sup>
- 1) Suatu ungkapan dalam bentuk cerita-cerita tentang pelacuran atau prostitusi.
  - 2) Suatu ungkapan dalam bentuk tulisan atau lukisan tentang kehidupan erotis dengan hanya untuk menimbulkan rangsangan seks kepada pembacanya atau yang melihanya. Berdasarkan definisi diatas maka pornografi itu dapat dijumpai dalam tulisan-tulisan, lukisan, fotografi, film, seni pahat, syair, bahkan juga ucapan-ucapan, tetapi apabila dilihat dari segi ilmu pengetahuan maka dapat dibedakan mana yang dimaksud dengan pornografi tersebut.
- c. Wiryono Projodikoro memberikan rumusan tentang pornografi, yaitu kata pornografi itu terbentuk dari asal kata pornos, yaitu berarti melanggar kesusilaan atau cabul dan tulisan, gambar atau patung, benda pada umumnya yang berisi atau menggairahkan sesuatu yang menyinggung rasa susila yang membaca atau melihatnya.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> <http://www.kompas.com>, diakses pada tanggal 30 November 2017, 10.30.

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana*, Bina Mulia, Jakarta, 1987, hlm. 8.

<sup>7</sup> Wiryono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Erisco, Bandung, 1986, hlm. 120.

Dari penjabaran-penjabaran terkait pengertian pornografi di atas, dapat disimpulkan bahwa pornografi merupakan gambar, tulisan, lukisan, video, fotografi, syair, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk menciptakan rasa nafsu yang lebih, yang bilamana orang tersebut melihatnya ataupun merasakannya. Masalah pornografi masing sering muncul ditengah-tengah masyarakat, dengan semakin berkembangnya zaman dan kecanggihan teknologi masalah pornografi semakin berkembang pesat bahkan dapat dijumpai dengan mudah oleh semua kalangan masyarakat. Pada tanggal 22 Agustus 2001 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Keputusan Fatwa oleh Komisi Fatwa Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi dimana isi dari fatwa tersebut mendefinisikan pornografi dan pornoaksi sebagai berikut:

- a. Menggambarkan secara langsung atau tidak langsung tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan, baik melalui media cetak maupun elektronik.
- b. Membiarkan aurat terbuka atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan dan melakukan pengambilan gambar, melakukan hubungan seksual dihadapan orang.
- c. Melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual baik terhadap diri sendiri ataupun orang lain dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual, memperbanyak, mengedarkan, menjual, maupun membeli dan melihat atau memperhatikan gambar orang, baik cetak atau visual yang terbuka auratnya atau berpakaian

ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual.

- d. Berbuat intim atau berdua-duaan (khalwat) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan atau mendorong melakukan hubungan seksual diluar pernikahan.
- e. Memperlihatkan aurat yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki serta seluruh bagian tubuh wanita kecuali muka, telapak tangan dan telapak kaki kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan secara syar'i, memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh, melakukan suatu perbuatan dan atau suatu ucapan yang dapat mendorong terjadinya hubungan seksual diluar pernikahan.<sup>8</sup>

Peraturan yang mengatur terkait dengan pornografi ini sebelumnya diatur di dalam KUHP, kemudian setelah itu pada tahun 2008 di sahkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tentang pornografi, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesanya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual atau yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>9</sup> Sedangkan pengertian pidana kesusilaan atau sering disebut delik kesusilaan ialah yang berhubungan

---

<sup>8</sup> Keputusan Komisi Fatwa Ulama Indonesia nomor 287 tahun 2001

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 44 tahun 2008.

dengan pelanggaran kesusilaan di muka umum dan yang berhubungan dengan benda-benda dan sebagainya yang melanggar kesulian atau bersifat porno ( Pasal 281s.d. Pasal 283).<sup>10</sup>

Melihat dari pengertian tersebut, maka bentuk pornografi dapat berupa gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, dan bentuk pesan lainnya.

Delik kesusilaan yang berkaitan dengan pornografi diatur dalam:

a. KUHP khususnya dalam Bab XIV BUKU KE DUA, mencakup:

Pasal 281:

Dihukum penjara selama-lamanya dua tahun tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-  
1e Barang siapa sengaja merusak kesopanan dimuka umum  
2e Barang siapa sengaja merusak kesopanan dimuka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauanya sendiri.

Pasal 282 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3):

(1) Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan yang diketahui isi-isinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar, barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan, ataupun dengan berterang-terangan, atau dengan menyiarkan sesuatu surat, ataupun berterang-terangan diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar, atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 45.000,-  
(2) Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan, atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan, gambar, atau barang yang melanggar perasaan kesopanan, maupun,

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Ctk. Ketiga, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Edisi Revisi, Bandung, 2005, hlm. 267.



membawa masuk, mengirimkan terus, membawa keluar atau menyediakan surat, gambar, atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta, atau menunjukkan, bahwa tulisan, gambar, atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 45.000,- jika ia ada alasan yang sungguh-sungguh untuk menduga, bahwa tulisan, gambar, atau barang itu melanggar perasaan kesopanan.

(3) Jika melakukan kejahatan yang diterangkan dalam ayat pertama dijadikan suatu pencaharian atau kebiasaan oleh tersangka, dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 75.000,-

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

## **2. Teori Kriminologi**

Secara umum kriminologi didefinisikan sebagai ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal. Secara khusus, bidang kriminologi berkonsentrasi pada bentuk-bentuk perilaku kriminal, sebab-sebab kejahatan, definisi kriminalitas, dan reaksi masyarakat terhadap aktivitas kriminal. Didalam kriminologi ini banyak sekali melahirkan berbagai macam teori, contohnya seperti teori-teori kriminologi awal dan klasik, teori-teori biologis dan psikologis, dan juga teori-teori arus utama sosiologis.<sup>11</sup>

Teori-teori arus utama sosiologis disebut juga sebagai teori-teori kontrol sosial, yaitu membahas isu-isu tentang bagaimana masyarakat memelihara atau

---

<sup>11</sup> Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi, Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Edisi Ketujuh, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 236.

menumbuhkan kontrol sosial dan cara memperoleh konformitas atau kegagalan meraihnya dalam bentuk penyimpangan.<sup>12</sup> Salah satu yang paling awal dan yang paling terkenal teori kontrol sosial adalah teori pembatasan Walter Reckless (1961).

Teori pembatasan Reckless, yaitu pada dasarnya meyakini bahwa individu memiliki berbagai macam kontrol sosial (pembatasan) yang membantunya menepis tekanan yang mendorongnya pada kriminalitas. Unsur-unsur pokok pada teori pembatasan Reckless dibagi menjadi dua poin, yaitu:<sup>13</sup>

a. Lapisan-lapisan tekanan sosial

1) Tekanan-tekanan eksternal mendorong individu pada kriminalitas.

Variabel-variabel yang membatasi individu meliputi kondisi hidup yang buruk, kondisi ekonomi yang sulit, keanggotaan kelompok minoritas, dan tidak adanya peluang yang sah.

2) Tarikan eksternal menjauhkan individu dari norma-norma sosial dan digerakan dari luar oleh teman-teman yang buruk, subkultur menyimpang, dan pengaruh media.

3) Tekanan internal mendorong individu ke arah kriminalitas. Tekanan ini meliputi kemungkinan-kemungkinan kepribadian seperti ketegangan internal, perasaan rendah diri dan tidak memadai, konflik kejiwaan, gangguan organik dan lain sebagainya.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 236.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 236-237.

b. Kendali

- 1) Kendali dalam (*inner containment*) merujuk kepada internalisasi nilai perilaku konvensional dan pengembangan karakteristik kepribadian yang memungkinkan seseorang untuk menolak tekanan. Konsep diri yang kuat, identitas, dan resistensi yang kuat terhadap frustrasi merupakan sebuah contoh.
- 2) Kendali luar (*outer containment*) direpresentasikan oleh keluarga yang efektif dan sistem dukungan dekat yang membentuk penegakan konvensionalitas dan perlindungan individu tersebut dari serangan tekanan dari luar.

### 3. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>14</sup>

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru: Bandung, 1983, hlm. 24.

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah: <sup>15</sup>

- a. Hukum (Undang-Undang).
- b. Penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Di dalam suatu negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan di dalam suatu masyarakat. Politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu: <sup>16</sup>

- a. Tahap formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk Undang-Undang. Dalam tahap ini pembentuk Undang-

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1983, hlm. 5.

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1996, hlm. 173.

Undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

- b. Tahap aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk Undang-Undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, cita hukum itulah Pancasila.<sup>17</sup>

#### **E. DEFINISI OPERASIONAL**

1. Penjualan adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam hal menjual produk atau jasa kepada orang lain.
2. Operator penjualan pulsa adalah seseorang yang menjaga dan menjual barang elektronik seperti handphone, kesing handphone, headset, beserta barang-barang elektronik lainnya, serta memberikan pelayanan atau jasa kepada konsumen dalam hal mencetak foto, mencuci foto dan lain sejenisnya yang berkaitan tentang itu.
3. Pornografi, adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesanya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual atau yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

---

<sup>17</sup> Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Karya Dunia Pikir: Jakarta, 1996, hlm. 15.

4. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam penelitian ini dibatasi pada proses penegakan hukum ditingkat kepolisian.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian Hukum Empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat.<sup>18</sup>

### **2. Objek Penelitian**

- a. Faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya penjualan video pornografi yang dilakukan oleh operator penjualan pulsa di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat.
- b. Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam praktik penjualan video pornografi yang dilakukan oleh operator penjualan pulsa di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat.

### **3. Subyek Penelitian**

---

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm. 126.

Di dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode teknik sampling, yaitu metode pengambilan sampel dari suatu populasi. Cara yang dipakai oleh penulis adalah *random sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel dari suatu populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai pada jumlah yang diinginkan. Subyek penelitian ini adalah:

- a. Kasubnit Kasat Reskrim Polresta Kabupaten Dompu
- b. Masyarakat khususnya para pemuda dan anak-anak.

#### 4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subyek peneliti yang dapat berupa hasil wawancara dan hasil dari pembagian kuisioner.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui kepustakaan, meliputi:
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan, yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini terdiri atas:
    - a) KUHP
    - b) UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun webside yang terkait dengan penelitian.



3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data primer diperoleh melalui wawancara tertutup kepada operator penjualan pulsa dan melalui kuisisioner kepada masyarakat umum. Wawancara tertutup adalah sebuah kegiatan wawancara yang dilakukan dengan cara tertutup. Pewawancara harus menjaga atau merahasiakan nama maupun informasi mengenai narasumbernya dengan cara memalsukan atau memberi inisial nama narasumber, bisa juga diartikan sebagai wawancara yang pertanyaan-pertanyaanya terbatas dan telah tersedia jawabanya yang berupa pilihan.<sup>19</sup>
- b. Data sekunder diperoleh melalui:
  - 1) Studi Kepustakaan, yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
  - 2) Studi Dokumen, yaitu dengan mencari, menemukan, dan mengkaji berbagai peraturan prundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

#### 6. Metode Pendekatan

Pendekatan ialah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami obyek penelitian. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah:

---

<sup>19</sup> <https://www.kelasindonesia.com/2015/05/pengertian-jenis-jenis-dan-metode-wawancara.html?m=1> Diakses pada tanggal 10 September 2018 pukul 10:00 WIB.

- a. Pendekatan Yuridis Empiris, ialah pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku dalam masyarakat.
- b. Pendekatan Kriminologi Deskriptif, ialah suatu pendekatan dengan cara pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan.

#### 7. Teknik Analisa Data

Pengolahan data adalah kegiatan mengorganisasikan data penelitian sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif, yaitu menggambarkan hubungan antara hasil penelitian yang diperoleh untuk menjelaskan persoalan sampai pada suatu kesimpulan dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

## BAB II

### TINJAUAN PORNOGRAFI, KRIMINOLOGI, DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA

#### A. Pornografi

##### 1. Pengertian Pornografi

Pornografi berasal dari Yunani, yang terdiri dari kata *porne* yang berarti wanita jalang dan *graphos* atau *graphien*, yang berarti gambar atau tulisan. Pornografi menunjuk pada gambar atau photo yang mempertontonkan bagian-bagian terlarang tubuh perempuan.<sup>20</sup> Pengertian di atas menimbulkan kesan bahwa pornografi hanyalah berkaitan dengan wanita, karna memang dari asal katanya *porne*<sup>21</sup> yang berarti wanita jalang atau pelacur, padahal obyek dari pornografi sendiri tidak hanya wanita, melainkan pria dan waria (wanita pria), bahkan binatang juga termaksud di dalamnya. Itulah mengapa pada perkembangan berikutnya kata porno dalam bahasa Indonesia yang terdapat dalam Kamus besar Bahasa Indonesia menjadi berarti *cabul*,<sup>22</sup> sedangkan kata pornografi dalam kamus tersebut berarti “penggambaran tingkah laku seccara erotis dengan lukisan untuk membangkitkan nafsu birahi” atau “bahan yang dirancang dengan sengaja dan semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi dan seks”. Burhan Bungin

---

<sup>20</sup> Yaya S Hamid, *Pornografi Merusak Masa Depan Bangsa*, - [www.dwp.or.id](http://www.dwp.or.id)

<sup>21</sup> Kata *porne* merupakan kata yang muncul dari cerita tentang *Pihyrne*, seorang perempuan Yunani yang hidup sekitar abad XIV sebelum Masehi, lihat dalam: Neng Zubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta, Kencana. 2003, hlm. 138.

<sup>22</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet 3, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 696.

menambahkan lagi dengan penjelasan bahwa pornografi adalah gambar-gambar porno yang dapat diperoleh dalam bentuk photo dan gambar video.<sup>23</sup> Dalam Terminologi Hukum karangan I. P. M. Ranuhandoko, pornografi diartikan sebagai barang cetak atau filem yang menyatakan masalah seksual kotor.<sup>24</sup>

Kemudian berikut ini akan diuraikan pengertian pornografi menurut beberapa sarjana hukum:

- d. Menurut Azimah Subagio (Sekertaris Umum Masyarakat Anti-Pornografi Indonesia), Pornografi adalah semua materi yang bias merangsang hasrat seksual orang pada umumnya, baik dalam bentuk gambar, tayangan, pembicaraan, dan tulisan.<sup>25</sup>
- e. Menurut Andi Hamzah, pornografi adalah:<sup>26</sup>
  - 3) Suatu ungkapan dalam bentuk cerita-cerita tentang pelacuran atau prostitusi.
  - 4) Suatu ungkapan dalam bentuk tulisan atau lukisan tentang kehidupan erotis dengan hanya untuk menimbulkan rangsangan seks kepada pembacanya atau yang melihatnya. Berdasarkan definisi diatas maka pornografi itu dapat dijumpai dalam tulisan-tulisan, lukisan, fotografi, film, seni pahat, syair, bahkan juga ucapan-ucapan, tetapi apabila dilihat dari segi ilmu pengetahuan

---

<sup>23</sup> Burhan Bungin, *Pornomedia, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*, Bogor, Kencana, 2003, hal. 151.

<sup>24</sup> I. P. M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hlm 445.

<sup>25</sup> <http://www.kompas.com>, diakses pada tanggal 30 November 2017, pukul 10.30 WIB.

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana*, Bina Mulia, Jakarta, 1987, hlm. 8.

maka dapat dibedakan mana yang dimaksud dengan pornografi tersebut.

- f. Wiryono Projodikoro memberikan rumusan tentang pornografi, yaitu kata pornografi itu terbentuk dari asal kata pornos, yaitu berarti melanggar kesusilaan atau cabul dan tulisan, gambar atau patung, benda pada umumnya yang berisi atau menggairahkan sesuatu yang menyinggung rasa susila yang membaca atau melihatnya.<sup>27</sup>

Pengertian atau definisi pornografi yang tepat dan disepakati oleh semua pihak memang pada dasarnya belumlah ada. Kata pornografi yang sudah akrab ditelinga kita menimbulkan kesan seakan-akan kita paham akan maksud dari pornografi itu sendiri, padahal itulah permasalahan sebenarnya. Iwao Hoshii berpendapat bahwa tidak ada definisi pornografi yang dapat mengklaim validitas secara universal.<sup>28</sup> Kata pornografi itu sendiri tidak banyak menolong, karena jika diartikan secara harfiah artinya tulisan tentang wanita jalang. Padahal maksudnya sendiri tidak terbatas pada kata-kata tertulis, melainkan meluas kepada semua bentuk penggambaran dengan obyek penampilan seks dan berbagai variasinya. Sehingga Johan Suban Tukan memperjelas definisi pornografi sebagai penyajian seks secara terisolir dalam tulisan, gambar, foto, film, video kaset, pertunjukan,

---

<sup>27</sup> Wiryono Projodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Erisco, Bandung, 1986, hlm. 120.

<sup>28</sup> Iwao Hoshii, *The World of Sex*, Woodcurch, Ashford, Kent, England, Paul Norbury Publications Ltd, 1987, hal 210.

pementasan dan kata-kata ucapan dengan maksud untuk merangsang nafsu birahi.<sup>29</sup>

Secara sederhana Donalds A. Down menyatakan, *the word pornography originally referred to any work of art or literature dealing with sex and sexual themes*. Jadi berarti segala bentuk karya seni atau literatur tentang seks atau bertemakan seks termaksud pornografi.<sup>30</sup> Tidak ada penjelasan apakah itu membangkitkan nafsu birahi, sepanjang itu merupakan karya seni atau literatur tentang seks atau bertemakan seks, maka itu termaksud pornografi. Ini bisa dimengerti mengingat di Amerika, tempat Downs berasal, pornografi tidak sama dengan *obseenity* (cabul) yang mana merupakan konsep legal yang dipakai terhadap bentuk-bentuk pornografi yang oleh masyarakat dianggap merusak moralitas seksual, dan ini diacam dalam hukum pidana. Di Amerika, sebagai contoh, definisi *obscenity* atau cabul dibatasi pada penggambaran pornogarfi yang vulgar (*hard-core*), artinya penggambaran seks secara eksplisit. Jadi, pornografi dianggap ilegal hanya jika dianggap cabul.<sup>31</sup> Jadi memang pengertian pornografi berbeda-beda bahkan ditempat sama seperti di Indonesia sekalipun.

---

<sup>29</sup> Johan Suban Tukan, *Etika Seksual dan Perkawinan*, Jakarta, Intermedia, 1990, dalam Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2001, hlm 64.

<sup>30</sup> Donald A. Downs, *Microsoft Encarta Encyclopedia 2004*, Microsoft Corporation, 1993-2003, The CD Version.

<sup>31</sup> *Ibid.*

2. Pengaturan Pornografi dalam KUHP, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang ITE

Pornografi dan ini sudah diatur di dalam perundang-undangan di Indonesia, baik di dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Beberapa pasal yang mengatur masalah pornografi tersebut adalah:

a. KUHP:

1) Pasal 281:

Diacam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja dimuka umum melanggar kesusilaan;
2. Barang siapa dengan sengaja didepan orang lain yang disitu bertentangan dengan jehendaknya, melanggar kesusilaan.

2) Pasal 282:

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menewarkan atau menunjukannya sebagai bisa diperoleh, diacam dengan pidan penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau

dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

3) Pasal 283:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.

(3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

4) Pasal 532:

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:

1. barang siapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan;
2. barang siapa di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan;



3. barang siapa di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan.

5) Pasal 533:

Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah:

1. barang siapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambar atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;
2. barang siapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;
3. barang siapa secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suatu tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu berahi para remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu berahi para remaja;
4. barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian, pada seorang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun;
5. barang siapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian di muka seorang yang belum dewasa dan dibawah umur tujuh belas tahun.

b. UU Pornografi

1) Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
  - a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
  - b. kekerasan seksual;
  - c. masturbasi atau onani;
  - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - e. alat kelamin; atau
  - f. pornografi anak.

**Ketentuan Pidana : Pasal 29**

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

- (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
  - c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
  - d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

**Ketentuan Pidana : Pasal 30**

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

**2) Pasal 5 :**

Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

**Penjelasan:**

Yang dimaksud dengan “mengunduh” (down load) adalah mengambil fail dari jaringan internet atau jaringan komunikasi lainnya.

**Ketentuan Pidana : Pasal 31**

Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

**3) Pasal 6 :**

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Penjelasan:

Larangan "memiliki atau menyimpan" tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Yang dimaksud dengan "yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan" misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya. Kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan barang pornografi dalam ketentuan ini hanya dapat digunakan di tempat atau di lokasi yang disediakan untuk tujuan lembaga yang dimaksud.

Ketentuan Pidana : Pasal 32

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun

4) Pasal 7 :

Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

Ketentuan Pidana : Pasal 32

Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

5) Pasal 12 :

Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi

Ketentuan Pidana : Pasal 38

Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau

pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

6) Pasal 40 :

- (1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (4) Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.

7) Pasal 41 :

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. pembekuan izin usaha;
- b. pencabutan izin usaha;
- c. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan
- d. pencabutan status badan hukum

c. UU ITE

Ketentuan Pidana Pasal 27 ayat (1) :

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Ketentuan Pidana Pasal 45 ayat (1) :

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## B. Kriminologi

### 1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi pertama kali dicetuskan oleh Paul Topinard, seorang antropolog Prancis, menurutnya kriminologi itu berasal dari dua kata, yaitu “*Crime*” (kejahatan/penjahat), dan “*Logos*” (ilmu pengetahuan). Apabila melihat dari kedua istilah kata tersebut, maka kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.<sup>32</sup> Dalam mempelajari kriminologi, fokus utamanya diarahkan kepada ”pelaku” kejahatan. Secara umum kriminologi didefinisikan sebagai ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal.<sup>33</sup> Secara khusus, bidang kriminologi berkonsentrasi pada bentuk-bentuk perilaku kriminal, sebab-sebab kejahatan, definisi kriminalitas, dan reaksi masyarakat terhadap aktivitas kriminal.<sup>34</sup> Berikut pengertian kriminologi menurut para ahli:

#### a. Stephen Hurwitz

Dalam bukunya *Criminology* (1952), ia memandang kriminologi sebagai bagian dari *Criminal Science* yang dengan penelitian empirik atau nyata berusaha memberi gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas (*Etiology of crime*).<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Yesmil Adang, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm. 2.

<sup>33</sup> Frank E. Hagan, *Kriminologi*, Jakarta, Prenadamedia, 2013, hlm. 2.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>35</sup> Stephen Hurwitz, *Criminology*, dikutip dari Hendrojono, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat Dan Hukum*, Cetakan Pertama, PT. Dieta Persada, Surabaya, 2005, hlm. 1.

b. Wilhelm Sauer

Seorang sarjana Jerman, dalam bukunya *Kriminologie als Reine und Angewandte Wissensehaft* (Berlin, 1950), yang artinya kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang murni dan praktis.<sup>36</sup> Menurutnya, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan oleh individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya, sehingga obyek kriminologi ada dua, yaitu:

- 1) Perbuatan individu (*Tat und Tater*), dan
- 2) Perbuatan/ kejahatan.

c. J.M. Van Bemmelen

Dalam bukunya *Criminologie* (1958), yaitu buku yang mempelajari tentang kejahatan, beliau mengatakan bahwa kriminologi mempelajari interaksi yang ada antara kejahatan dengan perwujudan lain dari kehidupan masyarakat. Maka kriminologi merupakan bagian dari ilmu tentang kehidupan masyarakat, yaitu kehidupan sosiologi dan ilmu biologi, karena manusia adalah makhluk biologi.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Wilhelm Sauer, *Kriminologie als Reine und Angewandte Wissensehaft*, dikutip dari Hendrojono, *Ibid*, hlm.1-2.

<sup>37</sup> J.M. Van Bemmelen, *Criminologie*, dikutip dari Hendrojono, *Ibid*, hlm. 2.

d. Thorsten Sellin

Seorang pakar kriminologi dari USA (*University of Pennsylvania*), istilah *Criminology* di USA dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara penanggulangnya (*treatment*), sedangkan para pakar kontinental memandang, kriminologi hanya diartikan sebagai ilmu yang mencari sebab-sebab kejahatan (*etiology of crime*) saja.<sup>38</sup>

e. Sutherland And Cressey (pakar USA)

Dalam bukunya *Principle of Criminology*, menganggap bahwa *Criminology* sebagai keseluruhan ilmu-ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala sosial (masyarakat), ilmu ini meliputi:<sup>39</sup>

- 1) Cara proses membuat UU.
- 2) Pelanggaran terhadap UU, dan
- 3) Reaksi terhadap pelanggaran UU.

f. Moeljatno

Menurutnya, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu. Kejahatan dimaksud pula pelanggaran, artinya perbuatan menurut UU diacam

---

<sup>38</sup> Thorsten Sellin, *Criminology*, dikutip dari Hendrojono, *Ibid*, hlm. 4.

<sup>39</sup> Sutherland And Cressey, *Principle of Criminology*, dikutip dari Hendrojono, *Ibid*, hlm. 5.

dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.<sup>40</sup>

Dengan demikian, berdasarkan definisi tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa kriminologi terutama ditunjukkan untuk menganalisa atau mencari sebab-sebab kejahatan (*etiology of crime*), tetapi tidak terbatas pada bidang tersebut saja, melainkan meliputi *Phenomenology* dan politik kriminal serta juga tidak dapat dikesampingkan juga *Victimology* (ilmu tentang korban tindak kejahatan/*victim*).<sup>41</sup>

## 2. Teori-teori Kriminologi

Secara umum kriminologi didefinisikan sebagai ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal. Secara khusus bidang kriminologi berkonsentrasi pada bentuk-bentuk perilaku kriminal, sebab-sebab kejahatan, definisi kriminalitas, dan reaksi masyarakat terhadap aktivitas kriminal. Didalam kriminologi ini banyak sekali melahirkan berbagai macam teori, contohnya seperti teori-teori kriminologi awal dan klasik, teori-teori biologis dan psikologis, dan juga teori-teori arus utama sosiologis.<sup>42</sup> Berikut teori-teori kriminologi :

### a. Teori pembatasan Reckless

---

<sup>40</sup> Moeljatno, dikutip dari Hendrojono, *Ibid*, hlm. 6.

<sup>41</sup> Hendrojono, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat Dan Hukum*, Cetakan Pertama, PT. Dieta Persada, Surabaya, 2005, hlm. 6.

<sup>42</sup> Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi, Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Edisi Ketujuh, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 236.



Teori ini pada dasarnya meyakini bahwa individu memiliki berbagai macam kontrol sosial (pembatasan) yang membantunya menepis tekanan yang mendorongnya pada kriminalitas. Unsur-unsur pokok pada teori pembatasan Reckless dibagi menjadi dua poin, yaitu:<sup>43</sup>

1) Lapisan-lapisan tekanan sosial

4) Tekanan-tekanan eksternal mendorong individu pada kriminalitas.

Variabel-variabel yang membatasi individu meliputi kondisi hidup yang buruk, kondisi ekonomi yang sulit, keanggotaan kelompok minoritas, dan tidak adanya peluang yang sah.

5) Tarikan eksternal menjauhkan individu dari norma-norma sosial dan digerakan dari luar oleh teman-teman yang buruk, subkultur menyimpang, dan pengaruh media.

6) Tekanan internal mendorong individu ke arah kriminalitas.

Tekanan ini meliputi kemungkinan-kemungkinan kepribadian seperti ketegangan internal, perasaan rendah diri dan tidak memadai, konflik kejiwaan, gangguan organik dan lain sebagainya.

2) Kendali

3) Kendali dalam (*inner containment*) merujuk kepada internalisasi

nilai perilaku konvensional dan pengembangan karakteristik kepribadian yang memungkinkan seseorang untuk menolak

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 236-237.

tekanan. Konsep diri yang kuat, identitas, dan resistensi yang kuat terhadap frustrasi merupakan sebuah contoh.

- 4) Kendali luar (*outer containment*) direpresentasikan oleh keluarga yang efektif dan sistem dukungan dekat yang membentuk penegakan konvensionalitas dan perlindungan individu tersebut dari serangan tekanan dari luar.

b. Teori Asosiasi Deferensial

Teori asosiasi deferensial dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Ia mengemukakan teorinya dalam dua versi, pertama tahun 1939 dan kedua tahun 1947, yaitu:<sup>44</sup>

1) Versi pertama:

Menurut Sutherland perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial. Munculnya teori *asosiasi diferensial* ini didasarkan pada 3 hal, yaitu:

- a) Setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan
- b) Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan

---

<sup>44</sup> Edwin H. Sutherland, *Principles*, Hendrojo, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat Dan Hukum*, Cetakan Pertama, PT. Dieta Persada, Surabaya, 2005, hlm. 78-80.

- c) Konflik budaya (*conflict of cultures*) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

Jadi hal ini tidak berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan mengakibatkan perilaku kriminal, tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain.

## 2) Versi kedua:

Dalam versi yang kedua ini Sutherland menekankan bahwa semua tingkah laku dipelajari. Dengan demikian tidak ada tingkah laku yang diturunkan berdasarkan pewarisan dari orang tuanya. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan, tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Pada versi yang kedua ini terdiri dari sembilan proposisi, yaitu:

- a) Tingkah-laku jahat itu dipelajari, tidak diwarisi, sehingga tidak mungkin ada orang jahat secara mekanis.
- b) Tingkah laku jahat itu dipelajari dari orang-orang lain dalam suatu proses interaksi.
- c) Bagian yang terpenting dari tingkah laku jahat yang dipelajari, diperoleh dalam kelompok pergaulan yang akrab.

- d) Apabila tingkah laku itu dipelajari maka yang dapat dipelajari adalah:
1. Cara melakukan kejahatan itu baik yang sulit maupun yang sederhana.
  2. Bimbingan yang bersifat khusus mengenai motif, rasionalisasi, serangan dan sikap.
- e) Bimbingan yang bersifat khusus mengenai motif dan serangan itu dipelajari dari penafsiran terhadap UU.
- f) Seorang yang menjadi delinkuen disebabkan karena akses dari pengertian yang lebih banyak dinilai sebagai pelanggaran UU daripada penataan terhadap UU yang berlaku.
- g) Lingkungan pergaulan yang ditandai oleh perbedaan-perbedaan tersebut dapat bervariasi/ berubah-ubah dan perubahan tergantung pada frekuensi, jangka waktu, masa lampau dan intensitas.
- h) Proses mempelajari tingkah laku jahat melalui pergaulan dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal meliputi semua mekanisme sebagaimana mempelajari yang lain.
- i) Apabila tingkah laku kriminal adalah ekspresi dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang umum, tidak dapat dijelaskan oleh nilai-nilai dan kebutuhan-kebutuhan yang umum tersebut. Hal ini disebabkan

kelakuan yang tidak jahatpun merupakan ekspresi dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai yang sama. Misalnya, pencuri dan buruh yang jujur, mereka sama-sama untuk mendapatkan uang.

Dari apa yang telah dipaparkan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa menurut teori asosiasi diferensial, tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Jadi yang dipelajari dalam kelompok-kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan (nilai, motif) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.<sup>45</sup>

c. Teori Atavisme (Cesare Lombroso)

Cesare Lombroso merupakan tokoh paling berpengaruh dalam *positivisme biologis*, dan terkadang disebut sebagai “bapak kriminologi”. Dalam teori Atavisme ini Lombroso menyatakan bahwa penjahat adalah “pengulangan” dari periode *evolusioner* sebelumnya yang lebih primitif. Jadi menurut teori Lombroso ini para penjahat bawaan semacam itu bisa diidentifikasi dengan stigmata fisik tertentu, sehingga bisa dijelaskan secara anatomis seperti : rahang yang menonjol, tulang pipi yang tinggi, lengkung diatas mata yang mencolok, garis-garis tunggal di telapak tangan, ukuran ekstrem rongga mata, telinga seperti gagang atau seperti daun tak bertangkai yang ditemukan pada penjahat, orang liar, dan kera, tidak peka terhadap rasa

---

<sup>45</sup> Hendrojono, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat Dan Hukum*, Cetakan Pertama, PT. Dieta Persada, Surabaya, 2005, hlm. 81.

sakit, pandangan sangat tajam, tato, terlalu banyak yang menganggur, kegemaran pada orgi, dan dorongan tak terbendung untuk melakukan keburukan, hasrat untuk tidak saja menghabisi nyawa korban, tetapi juga memutilasi jasadnya, mengoyak dagingnya, dan meminum darahnya.<sup>46</sup>

### **C. Penegakan Hukum Pidana**

#### **1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana**

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>47</sup>

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau

---

<sup>46</sup> Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi, Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Edisi Ketujuh, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 165.

<sup>47</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru: Bandung, 1983, hlm. 24.

positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah:<sup>48</sup>

- f. Hukum (Undang-Undang)
- g. Penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- h. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- i. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
- j. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Di dalam suatu negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan di dalam suatu masyarakat. Politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu:<sup>49</sup>

- d. Tahap formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk Undang-Undang. Dalam tahap ini pembentuk Undang-Undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-

---

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1983, hlm. 5.

<sup>49</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1996, hlm. 173.

undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

- e. Tahap aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.
- f. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk Undang-Undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.



## 2. Proses Penegakan Hukum Pidana

Dalam praktik penegakan hukum pidana terdiri atas tahapan-tahapan yang sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu:

### a. Penyelidikan (Pasal 1 Angka 5 KUHAP)

Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

### b. Penyidikan (Pasal 1 Angka 2 KUHAP)

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

### c. Penuntutan (Pasal 1 Angka 7 KUHAP)

Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

### d. Mengadili (Pasal 1 Angka 9 KUHAP)

Serangkaian tindakan hukum untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

## 3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Indonesia dikenal dalam beberapa istilah seperti penerapan hukum atau pelaksanaan hukum. Pengertian penerapan hukum menurut Mertokusumo berarti menerapkan

(peraturan) hukum yang abstrak sifatnya pada peristiwanya.<sup>50</sup> Lebih lanjut Mertokusumo mengatakan bahwa dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.<sup>51</sup> Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Penegakan hukum merupakan salah satu fungsi dari sistem hukum sebagai sarana kontrol sosial (*social control*).<sup>52</sup> Untuk itu, dalam mengupayakan penegakan hukum yang baik diperlukan sumber daya manusia, yakni penegak hukum yang berintegritas. Rahardjo mengatakan bahwa penegakan hukum berarti penegakan atau perwujudan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak tersebut.<sup>53</sup> Artinya penegakan hukum merupakan tindakan untuk mewujudkan ketiga aspek dalam konsep penegakan hukum pidana yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Aparatur tersebut merupakan organisasi negara sebagaimana guna mewujudkan penegakan hukum, dalam menjalankan tugasnya organisasi ditunjukkan terwujudnya tujuan-tujuan hukum, organisasi dituntut untuk

---

<sup>50</sup> Diaz Nurima Sawitri, *Penegakan Hukum Korupsi Dalam Bentuk Gratifikasi di Indonesia Tinjauan Sosiologi Hukum*, hlm. 56.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 56.

<sup>52</sup> Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listyaningsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika 2016, hlm. 100.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 57.

dapat mengelola sumber daya atau faktor penunjang sebagaimana terwujudnya hukum, sumber daya tersebut yaitu:<sup>54</sup>

- a. Sumber daya manusia (hakim, jaksa, polisi, dan panitera).
- b. Sumber daya fisik (gedung, kendaraan dan sebagainya).
- c. Sumber daya keuangan (anggaran dan sumber lain).

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>55</sup> Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sekaligus sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>56</sup>

Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu:<sup>57</sup>

- a. Substansi Hukum (*substance rule of the law*)

---

<sup>54</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 32.

<sup>55</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, terdapat dalam [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), Diakses tanggal 25 April 2018 pukul 08:05 WIB.

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 5.

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 59.

Seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.

b. Struktur Hukum (*structure of the law*)

Aparatur hukum dan sistem penegakan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat.

c. Budaya Hukum (*legal culture*)

Merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Penegakan hukum ini merupakan sebuah bahasan penting dalam ilmu hukum pidana. Penegakan hukum juga berkaitan juga dengan tindak pidana. Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai terjemahan untuk istilah bahasa Belanda "*Strafbaar feit*" atau "*Delict*".<sup>58</sup> Ilmu hukum pidana menggap bahwa istilah pidana itu juga dapat di sebut dengan kata lain yaitu, perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diacani dengan pidana barang siapa yang melanggar tersebut.<sup>59</sup>

Jadi dari hasil yang dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan Penegakan Hukum harus mempertimbangkan antara *Das*

---

<sup>58</sup> Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Gratifikasi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.15.

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 16.

*Sollen* dan *Das Sein*, yang memiliki arti bahwa *Das Sollen* merupakan bentuk peraturan normatif, baik perundang-undangan, atau aturan yang tertulis lainnya, sedangkan *Das Sein* merupakan nilai-nilai keadilan, kenyataan, atau peristiwa kongrit yang hidup di dalam masyarakat. Oleh karena itu yang bisa dikatakan berhasil dalam penegakan hukumnya, akan terlihat akan adanya kesesuaian atau keselarasan antara *Das Sollen* dan *Das Sein* di dalam masyarakat dalam wilayah hukumnya.

#### D. Pornografi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Sebagaimana dalam KUHP, UU Pornografi, dan UU ITE, dalam hukum Islam juga diatur mengenai pornografi, walaupun tidak dirumuskan secara eksplisit mengenai pengertian pornografi itu sendiri. Dalam hal ini pengertian pornografi dalam Islam dapat disimpulkan dari ayat-ayat Al-Qur'an, hadits, dan kaidah-kaidah fiqih, yang mana sebagian besar digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun fatwa tentang pornografi.

Beberapa hal yang diatur didalam hukum Islam yang dapat digunakan untuk menyimpulkan bagaimana sebenarnya pandangan Islam terhadap pornografi tersebut adalah:

1. Islam mengharamkan melihat dan memperlihatkan aurat dan mengatur tata cara berbusana

Dari pengertian pornografi dapat dipahami bahwa kegiatan yang mengeksploitasi seksualitas yang mana bertujuan untuk merangsang nafsu birahi. Kegiatan ini antara lain seperti memperlihatkan, mendengarkan, menceritakan dalam tulisan, atau menggambarkan sesuatu yang tidak pantas, dalam hal ini tubuh dan aktifitas seksual. Dalam islam hal tersebut adalah haram untuk dilihat maupun didengar. Tubuh bagi manusia merupakan amanah Allah bagi pemilik tubuh yang bersangkutan yang wajib dijaga dan dipelihara.<sup>60</sup>

Secara terminologis aurat berarti kemaluan (alat vital), dapat juga diartikan cacat atau celah. Sedangkan pengertian aurat adalah segala sesuatu yang dirasa malu atau memalukan.<sup>61</sup> Dari pengertian aurat itulah maka dalam islam aurat merupakan sesuatu yang wajib ditutupi, sehingga haram untuk dilihat ataupun memperlihatkan. Pornografi merupakan kegiatan yang berlawanan dengan perintah menutup aurat tersebut.

Dalam salah satu hadist Rasulullah saw bersabda: *“janganlah seorang laki-laki memandang aurat laki-laki lain, dan yang mana pula seorang perempuan memandang aurat perempuan lain”* (HR. Muslim, Ahmad Abu Daud dan Termizi).<sup>62</sup> Hadist ini menjelaskan bagaimana perbuatan memandang aurat adalah sesuatu yang diharamkan, bahkan

---

<sup>60</sup> Neng Zubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta, Prenada Media, hlm 14.

<sup>61</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kampus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta, Multi Karya Grafika, hlm 1332.

<sup>62</sup> Badiatul Mukhlisin Asti, *Remaja Dirantai Birahi, Kupas Tuntas Pornografi Dalam Perspektif Islam*, Bandung, Pustaka Ulumudin, 2004, hlm 47.

meskipun antara sesama jenis kelamin, terlebih dengan jenis kelamin yang lain.

Aurat laki-laki adalah semua yang berada di pusar dan lutut, sedangkan aurat perempuan terhadap laki-laki non muhrim dan wanita-wanita non-muslim adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tanganya. Aurat perempuan untuk laki-laki muhrim adalah sebagai mana didalam Al-Qur'an An-Nur ayat 31, yaitu:

*“katakanlah kepada wanita beriman, hendaknya mereka mengekang pandangan, dan memelihara kehormatannya dan tidak menampakan perhiasanya kecuali yang wajar tampak. Juga hendaknya mereka menjulurkan kerudung sampai menutup lubang leher dan tidak menonjolkan perhiasanya, kecuali untuk suami, ayahnya, mertua laki-laki, anak laki-laki mereka, anak laki-laki suaminya, sodara laki-lakinya, putra sodarau laki-lakinya, putra sodara perempuannya, atau muslimah yang lain, atau budak wanita yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki dingin terhadap wanita, atau anak-anak yang belum tertarik akan aurat wanita, janganlah mereka menghentakan kakinya agar nampak perhiasan yang mestinya tertutup. Dan bertobatlah kamu semua, hai orang yang beriman, niscahaya kamu berbahagia”.*<sup>63</sup>

Dari ayat ini diperoleh penjelasan bahwa terhadap orang-orang tertentu, seorang wanita diperbolehkan memperlihatkan auratnya yang lain. Maksud dari aurat yang lain disini bukan berarti secara keseluruhan, melainkan aurat dimana suatu perhiasan biasanya dipakai, misalnya gelang ditangan atau kaki, kalung di leher, anting-anting ditelinga dan sejenisnya. Bahkan terhadap suaminya sendiri dimana aurat merupakan sesuatu yang halal diperlihatkanpun hal tersebut tetap di makhrukhkan.

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm 617-618.

Dalam ayat yang lain tepatnya dalam surah Al-Ahzab ayat 59 disebutkan bahwa:

*“Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak gadisimu secara para istri orang beriman, untuk mengulurkan baju kurungnya menutupi tubuhnya, yang demikian itu agar mereka mudah di kenal dan tidak diganggu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyangan”*.<sup>64</sup>

Ayat ini menerangkan tentang tata cara berbusanan yang benar menurut Islam, yaitu bahwa tubuh merupakan sesuatu yang harus ditutupi dan tidak untuk diperlihatkan.

Dalam salah satu hadist yang diriwayatkan Imam Malik dan Imam Ahmad, Rasulullah melarang orang berpakaian tembus pandang, erotis, sensual dan sejenisnya. Hadist yang lain melarang orang berhalwat, diriwayatkan Imam Bukhori dan Ibnu Abas dan hadist tentang penghuni neraka diantaranya kaum perempuan yang berpakaian (seperti telanjang), berlenggak lenggok, menggoda atau memikat, mereka tidak dapat mencium bau surga, diriwayatkan muslim. Kemudian hadist tentang batas perempuan dan melarang kaum perempuan berpakaian tipis (transparan), diriwayatkan Abu Daud.<sup>65</sup>

Hadits-hadits diatas juga menegaskan kembali tentang tata cara berbusana menurut islam. Ini terkait dengan tujuan dari berbusana itu

---

<sup>64</sup> Universitas Islam Indonesia, *Quran Karim dan Terjemahan Artinya*, Op.Cit, hlm 751-752.

<sup>65</sup> Selengkapnya tentang hadist-hadist ini dapat dilihat dalam: *Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang: 1. Pornografi dan Pornoaksi. 2. Riswah, Ghulul dan Hadiah Untuk Pejabat*. – Yogyakarta, Sekertariat MUI D.I. Yogyakarta, hlm. 6-14.



sendiri, Sebagaimana pendapat Imam Al-Mawardi, yaitu untuk menutup aurat, perhiasan, dan perlindungan dari hal-hal yang mengganggu atau membahayakan tubuh manusia, seperti sengatan matahari, kepinginan dan serangga.<sup>66</sup>

Batasan aurat wanita yang hanya boleh menampakkan wajah dan telapak tangannya merupakan salah satu cara menjaga kehormatan dan juga agar tidak diganggu, baik dari teriknya panas, dingin, dan serangga, maupun dari ganasnya tatapan laki-laki yang dapat mengundang kepada hal-hal yang tidak diinginkan.

## 2. Agama islam memerintahkan pada umatnya untuk menjaga kehormatan

Perintah tentang menjaga kehormatan ini terdapat dalam surah An-Nur ayat 30 yaitu:<sup>67</sup>

“Katakanlah kepada orang beriman, “agar mereka mengekang pandangannya dan memelihara kehormatannya” itu akan lebih suci bagi mereka. Allah Maha Mengetahui akan segala sesuatu yang mereka perbuat”.

Salah satu fungsi busana adalah untuk menghapus atau menghilangkan rasa malu dari tubuh yang telanjang (menjaga kehormatan). Ketika tubuh yang telanjang tidak tertutupi pakaian, atau tidak sepenuhnya tertutupi pakaian, dan pemilik tubuh tersebut tidak lagi merasa malu, bahkan bangga mempertontonkan tubuhnya, maka menurut islam ia telah lalai menjaga kehormatannya. Contoh salah satunya seperti

---

<sup>66</sup> MA Sahal Mahfud, *Dialog dengan Kyai Sahal, Solusi Problematika Umat*, Surabaya, Latjnah Ta'lif one Nasyr NU Jawa Timur, 2003, hlm. 509-510.

<sup>67</sup> Universitas Islam Indonesia, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta, UII Press, 1999.

rok mini, menurut Kris Budiman, dikenakan oleh perempuan bukan melulu untuk menutupi tubuh, malainkan untuk mempertontonkan bagian-bagian tubuh tertentu kepada ganasnya pandangan mata lelaki.<sup>68</sup>

Pada era perkembangan zaman saat ini, dimana wanita lah yang paling sering dijadikan obyek pelecehan seksual, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung (media masa) contoh salah satunya seperti pornografi yang memanfaatkan kecanggihan teknologi jaman sekarang, sangat relevan jika dikaitkan dengan ayat di atas. Burhan Bungin menyatakan:<sup>69</sup>

Keindahan perempuan dan kekaguman lelaki terhadap perempuan adalah cerita klasik dalam sejarah umat manusia. Dua hal ini pula menjadi dominan dalam inspirasi banyak pekerja seni dari masa ke masa. Namun ketika perempuan menjadi simbol dalam seni-seni komersial, maka kekaguman-kekaguman terhadap perempuan itu menjadi sangat diskriminatif, tendensius, dan bahkan menjadi subordinasi dari simbol-simbol kekuatan laki-laki. Bahkan terkadang mengesankan perempuan menjadi simbol-simbol kelas sosial dan kehadirannya dalam kelas tersebut hanya karena kerelaan yang dibutuhkan laki-laki.

Kata *porno* sendiri berarti wanita jalang atau pelacur yang pekerjaannya menjadi pemuas laki-laki. Kris Budiman menyerupakan perempuan bagaikan tanah liat di tangan seorang seniman artistik yang dibentuk sedemikian rupa menjadi sebuah guci yang kemudian dibubuhi bermacam hiasan atau ornamen sesuai dengan persepsi keindahan dan intensi si seniman.<sup>70</sup> Rok mini dan kaos ketat merupakan salah satu ragam

---

<sup>68</sup> Kris Budiman, *Feminografi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1990, hlm 34.

<sup>69</sup> Burhan Bungin, *Pornomedia, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*, Jakarta, Prenada Media, hlm 37.

<sup>70</sup> Kris Budiman, *Op.Cit.* 35-36.

hiasan tersebut. Mengapa wanita yang lebih dominan? Marwah Daud Ibrahim mengasumsikan bahwa ini dikarenakan *chain of aktivitas* media masa di Indonesia, seperti juga hampir diseluruh dunia, dikuasai oleh laki-laki.<sup>71</sup> Mulai dari fotografer, reporter, editor, *lay outer*, kolumnis, dewan redaksi, loper, dan kelak pembelinya, dengan kata lain, keindahan itu menurut pandangan lelaki.

Dalam hal pornografi ini, seseorang sudah tidak lagi memperhatikan mana yang dilarang dan mana yang diperintahkan oleh Allah, aurat yang sudah jelas diperintahkan oleh Allah untuk menutupnya tidak dihiraukan, padahal sudah jelas hal tersebut merupakan sesuatu yang haram dan dilarang oleh Allah. Kehormatan bukanya dijaga, akan tetapi justru malah dilecehkan. Aurat dan kegiatan seksual yang sangat pribadipun malah dijadikan tontonan publik, hanya semata untuk mencari kesenangan dunia, padahal sudah jelas bahwa kesenangan duniawi hanyalah kesenangan yang semu dan menipu, akan tetapi kesenangan di akhirat kelak itu lah yang merupakan kesenangan yang kekal dan abadi didalamnya, tentunya kesenangan yang abadi itu hanyalah akan didapat dan dirasakan oleh orang-orang mukmin saja.

### 3. Agama Islam mengharamkan *Tabarruj*

Secara terminologi *Tabarruj* berarti mempertontonkan perhiasaan atau kecantikan. Pengertian *Tabarruj* sendiri adalah “memperlihatkan dengan sengaja (menyombongan/pamer), menyingkap wajah dan

---

<sup>71</sup> Marwah Daud Ibrahim, *Citra Perempuan Dalam Media, Seksplorasi dan Sensasi Sadistik*, dalam Idi Subandy Ibrahim, *Lifestyle Eestasy, Kebudayaan Pop Dalam Masyarakat Komoditas Indonesia*, Yogyakarta, Jalasutra, 1997, hlm 104.

menampilkan kecantikan, pakaian, perhiasan, dan ucapan”.<sup>72</sup> Pengertian tersebut bukan berarti bahwa *tabarruj* berlaku hanya bagi kaum wanita saja, akan tetapi berlaku bagi semua manusia, karna perbuatan pamer, menampilkan perhiasan yang berlebihan, pakaian, itu merupakan perbuatan yang dapat dilakukan oleh semua orang. Sebagaimana pengertian lain menurut Imam Zamakhshary, “*tabarruj* berarti membuat, menampilkan sesuatu yang seharusnya disembunyikan”.<sup>73</sup> Jadi ketika sesuatu yang seharusnya disembunyikan dan ditutupi demi menjaga kehormatan kemudian malah dipertontonkan dan dipamerkan dimuka umum, maka hal tersebut merupakan sesuatu yang haram dan jelas dilarang oleh Allah. Dikatakan didalam surah An-Nur ayat 30 yaitu: “Katakanlah kepada orang beriman, “agar mereka mengekang pandangannya dan memelihara kehormatannya” itu akan lebih suci bagi mereka. Allah Maha Mengetahui akan segala sesuatu yang mereka perbuat”.

Dalam salah satu hadist yang diriwayatkan Imam Thabrani, Rasulullah pernah bersabda: “Pada akhir umatku nanti akan ada wanita-wanita yang berpakaian, namun hakekatnya telanjang, mereka tidak akan masuk surga dan juga tidak akan memperoleh wanginya”.<sup>74</sup>

Dalam hadist yang lain riwayat Imam Ahmad, Imam Thabrani, dan Al-Hakim Rasulullah bersabda: “Siapapun wanita yang melepas

---

<sup>72</sup> Ma'aruf Ma'sum, *Karakter Zhohir Wanita Sholihah*, dalam Badiatul Mukhlisin Asti, *Remaja Dirantai Birahi, Kupas Tuntas Pornografi dalam Perspektif Islam*, PT Refika Aditama, Bandung, 1999, hlm 50.

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm 50.

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm 54.

pakaiannya (menampakan aurat yang seharusnya ditutupi) bukan dirumahnya sendiri, maka Allah akan merobek tirai kehormatannya (tidak ada penyelamat baginya)”.<sup>75</sup>

Ayat dan hadist-hadist diatas memang kesemuanya mengarah kepada kaum wanita, hal demikian menunjukkan betapa pentingnya bagi kaum wanita untuk menjaga auratnya. Karena sebagaimana kita ketahui jika dikaitkan dengan pornografi bahwa tidak bisa dipungkiri kaum wanitalah yang sebagian besar yang menjadi obyek dari pada pornografi itu sendiri.

Selain dari pada itu yang perlu kita pahami bahwa pengaraman *tabarruj* tersebut tidak hanya bagi kaum wanita saja, melainkan juga berlaku bagi setiap orang.

#### 4. Agama Islam mengharamkan *Qurbuzzina*

Seperti yang kita ketahui bahwa perbuatan zina merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, dan perbuatan tersebut diharamkan oleh Allah. Dalam Al-Qur'an surah Al-isra ayat 32 Allah berfirman: “Jangan kamu dekati zina, zina itu sungguh perbuatan keji, dan jalan yang paling buruk”.

Perlu kita ketahui bahwasanya perbuatan zina tidak mungkin kita lakukan sebelum ada yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan tersebut (nafsu), napsu ini tentu saja banyak faktor yang mempengaruhinya, salah satunya merupakan melihat atau menonton

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm 55.

sesuatu yang berbau pornografi, tentu saja perbuatan tersebut selain dari dosa yang dilarang oleh Allah, secara tidak langsung otak kita merekam kejadian-kejadian yang telah kita lihat, dan otomatis napsu kita akan bergejolak, dan berdampak pada mental kita.

Perlu kita ketahui melihat video pornografi merupakan tahap awal dari perbuatan mendekati zina, dan bahkan juga hanya melihat saja merupakan salah satu perbuatan zina, dan hal itu hukumnya haram. Sebagaimana terdapat dalam hadist riwayat Abu Hurairah dalam kitab *Jawahir Al-Bukhori*. Menurut sebagian ulama, adanya larangan tersebut karena pandangan tersebut dapat mendorong seseorang untuk melakukan zina sesungguhnya.<sup>76</sup>

Dalam ilmu fiqih terdapat suatu kaidah, yang timbul dari pemahaman ayat di atas, yang menyatakan bahwa “suatu hal yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan haram adalah haram”. Kaidah lain menyebutkan “segala sesuatu yang lahir dari sesuatu yang haram adalah haram”.<sup>77</sup> Jadi dapat kita simpulkan dari pada hadist dan ilmu fiqih di atas bahwasanya segala sesuatu yang di mana suatu perbuatan tersebut dapat menimbulkan sesuatu yang haram maka perbuatan itu termaksud di dalam kategori haram hukumnya dan tentunya hal tersebut merupakan perbuatan dosa dan sangat dibenci oleh Allah.

---

<sup>76</sup> MA. Sahal Mahfudh, *Op. Cit.* hlm 360.

<sup>77</sup> Lihat dalam: *Keputusan Fatwa Komisi Majelis Ulama Indonesia Tentang: 1. Pornografi dan Pornoaksi. 2. Risywah, Ghulul dan Hadiah untuk Pejabat.* Yogyakarta, Sekretariat MUI D.I. Yogyakarta, hlm 6-14.

## 5. Agama Islam mengharamkan Jarimah

jarimah menurut bahasa artinya adalah berusaha dan bekerja, tetapi usaha yang dimaksud adalah usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Jadi dapat diartikan melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus. Ada beberapa macam jarimah, antara lain:<sup>78</sup>

### a. Jarimah hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang dihukum dengan hukuman had. Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat) dengan demikian ciri khas jarimah hudud itu adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumnya tertentu dan terbatas. Dalam arti bahwa hukumnya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah, maka hak Allah yang lebih di utamakan. Pengertian hak Allah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut : hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang. Dalam hubungannya dengan hukuman had/hudud maka pengertian hak Allah disini adalah bahwa hukuman tersebut adalah tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau

---

<sup>78</sup> <http://www.metaforapost.blogspot.co.id/2016/02/pembagian-hukuman-jarimahperistiwa.html?m=1>, Diakses terakhir tanggal 14 Mei 2018 pukul 16:05 WIB.

keluarga) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. jarimah hudud itu terbagi menjadi 7 diantaranya:

- a) Jarimah zina
- b) Jarimah qazaf (menuduh zina)
- c) Jarimahsyurbul khamar (minum khamar)
- d) Jarimah pencurian
- e) Jarimah hirabah (perampokan)
- f) Jarimah riddah (keluar dari islam)
- g) Jarimah al bagyu (pemberontakan)

b. Jarimah qishash dan diyat

Jarimah qishash dan diat adalah jarimah yang diacam dengan hukuman Qishash atau diat. Dengan demikian ciri dari jarimah qishash dan diat adalah:

- 1) Hukumnya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu) dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku. Jarimah qishash dan diat ini hanya ada 2 yaitu : pembunuhan dan penganiayaan.

c. Jarimah ta'zir

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diacam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa ialah ta'dib atau memberi pelajaran. Jadi dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir adalah hukuman yang



tidak ditentukan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ululamri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Ciri dari jarimah ta'zir adalah:

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Menonton video pornografi adalah termaksud dalam jarimah ta'zir, karena berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak. Dampak dari pada menonton video pornografi salah satunya adalah kerusakan akhlak dan bahkan berujung pada perbuatan zina. Seseorang yang menonton video pornografi secara tidak langsung akan merekam adegan-adegan yang telah dipraktekan oleh pemeran dari pada video pornografi tersebut, dan secara bertahap akan berpengaruh pada seseorang yang menontonya, karena secara harfiahnya apa yang manusia lihat dan dengarkan secara tidak langsung otak dan pikiran akan merekamnya.

Seseorang yang melakukan persetubuhan tanpa ikatan suami istri yang sah merupakan jarimah zina, yang unsur-unsurnya:<sup>79</sup>

- 1) Persetubuhan yang diharamkan
- 2) Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum

---

<sup>79</sup> <https://ngobrolislami.wordpress.com/2011/01/14/konsep-hukum-pidana-islam-unsur-unsur-jarimah-zina/>. Diakses terakhir tanggal 6 Juli 2018 pukul 10:11 WIB.

#### 1) Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam fajri (kemaluan). Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan telah masuk kedalam fajri walaupun sedikit. Juga dianggap sebagai zina meskipun ada penghalang antara zakar dan fajri, selama ada penghalangnya tipis dan tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.

Kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan, maka persetubuhan itu tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhannya diharamkan karena suatu sebab. Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya. Contoh: Menyetubuhi istri yang sedang haid, nifas, atau sedang berpuasa Ramadhan. Persetubuhan ini dilarang tetapi tidak dianggap sebagai zina.

#### 2) Adanya kesengajaan atau niat melawan hukum

Unsur yang kedua dari jarimah zina adalah niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian apabila seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tetapi tidak tahu perbuatan yang

dilakukannya haram maka ia tidak dikenai hukuman had. Contoh; seorang yang menikahi wanita yang bersuami yang merahasiakan statusnya kepadanya. Apabila dilakukan persetubuhan setelah terjadinya pernikahan, pria itu tidak dikenai pertanggungjawaban (tuntutan) selama ia benar-benar tidak tahu bahwa wanita itu masih ada ikatan dengan pria lain. Contoh lain adalah wanita yang menyerahkan dirinya pada bekas suaminya yang telah men-talak-nya dengan talak bain dan wanita itu tidak tahu bahwa wanita itu telah di talak.

Unsur melawan hukum ini harus berbarengan dengan melakukan perbuatan yang diharamkan itu, bukan sebelumnya. Artinya, niat melawan hukum itu harus ada pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang itu. Apabila saat dilakukannya perbuatan yang dilarang, niat melawan hukum itu tidak ada meskipun sebelumnya ada, maka pelaku tidak dikenai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Contohnya seorang yang bermaksud melakukan zina dengan wanita pembantunya, tetapi ia memasuki kamar yang didapatinya adalah istrinya dan persetubuhan dilakukan dengan istrinya maka perbuatan tidak dianggap zina karena pada saat dilakukannya perbuatan itu tidak ada niat melawan hukum. Contoh lain adalah seseorang yang bermaksud melakukan persetubuhan dengan wanita lain yang bukan istrinya, tetapi terdapat kekeliruan ternyata yang disetubuhinya adalah istrinya sendiri maka perbuatan itu tidak dianggap zina, karena itu bukan persetubuhan yang dilarang.

**BAB III**  
**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA**  
**DALAM KASUS PENJUALAN VIDEO PORNOGRAFI OLEH**  
**OPERATOR PENJUALAN PULSA DI KABUPATEN DOMPU NUSA**  
**TENGGARA BARAT**

Di era globalisasi saat ini pornografi seolah bukanlah sesuatu hal yang dianggap tabu lagi di telinga masyarakat Indonesia, mulai dari muatan pornografi baik yang dibuat dalam bentuk gambar, tulisan maupun video. Tidak heran peminatnya pun semakin meningkat, mulai dari kalangan anak-anak hingga kalangan dewasa muda keatas. Kondisi ini membuat para penyebar dan penjual konten-konten yang bermuatan pornografi makin gencar untuk melakukan transaksi tersebut, mulai dari transaksi yang cukup terbuka hingga yang tersembunyi.

Istilah pornografi berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari kata *porne* yang berarti wanita jalang dan *graphos* atau *graphien*, yang berarti gambar atau tulisan. Pornografi menunjuk pada gambar atau photo yang mempertontonkan bagian-bagian terlarang tubuh perempuan.<sup>80</sup> Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia porno berarti *cabul*.<sup>81</sup> sedangkan kata pornografi dalam kamus tersebut berarti “penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan untuk membangkitkan nafsu birahi” atau “bahan yang dirancang dengan sengaja dan

---

<sup>80</sup> Yaya S Hamid, *Pornografi Merusak Masa Depan Bangsa*, - [www.dwp.or.id](http://www.dwp.or.id)

<sup>81</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet 3, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 696, Diakses pada tanggal 15 mei 2018.

semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi dan seks”. Istilah pornografi yang sangat identik dengan hal-hal yang bersifat negatif ini membuat para konsumen dan penyebar konten-konten pornografi tersebut melakukan transaksi dengan cara tertutup dan sembunyi-sembunyi.

Berkembangnya teknologi dan informasi perkembangan zaman membuat konten yang berbau pornografi sangat dengan mudah masuk ke Indonesia, dan sekaligus membuat miris masyarakat, khususnya para orang tua terhadap anak-anaknya yang notabene anak-anak tersebut masih memiliki kondisi emosi dan mental yang belum cukup matang dalam menerima konten-konten tersebut, sehingga dikhawatirkan konten-konten tersebut dapat merusak pikiran anak-anak dan mengarahkan kedalam perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Walaupun pada perkembangan teknologi seperti sekarang ini tidak lah mudah bagi masyarakat yang pada umumnya untuk mengakses ataupun memperoleh video pornografi tersebut, hanya beberapa kalangan orang saja yang dapat mengakses maupun mendownload konten pornografi tersebut. Walaupun konten tersebut sulit untuk didapatkan akan tetapi tidak mengurungkan niat bagi para peminat dari pada video tersebut. Konten pornografi tentu saja peminatnya tidak hanya bagi kalangan orang dewasa saja akan tetapi kalangan remaja bahkan anak-anak pun menyukai video pornografi, hal inilah yang dapat merusak moral dan perilaku calon-calon anak bangsa.

Dalam seminar yang dilakukan oleh Dr. Randall F. Hyde, Ph.D dan Elly Risman, Psi konten pornografi pada dasarnya dapat mempengaruhi 4 hormon pada diri seseorang yang melihatnya, yaitu hormon Dopamine, Neuropephrin,

Serotonin dan Oksitosin yang mana keempat hormon tersebut akan bereaksi dan dapat membuat seseorang menjadi kecanduan untuk melihatnya kembali, bahkan pada kasus pengendalian diri yang lemah hal tersebut dapat membawa seseorang kedalam tindakan-tindakan yang menyimpang.<sup>82</sup> Kondisi ini menjadi sangat memprihatinkan, di mana putra-putri bangsa yang harusnya mempunyai nilai dan mutu baik dari segi moral dan intelektual yang tinggi malah memiliki moral yang hancur karena tergerogoti oleh virus pornografi.

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terkait dengan dampak dan pengaruh dari pada video pornografi terhadap remaja melalui pembagian kuisioner sekaligus wawancara langsung dengan beberapa responden. Hasilnya seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Pengaruh Menonton Vidio Pornografi

<b>Pengaruh Menonton Video Pornografi</b>		
<b>Pengaruh</b>	<b>N (%)</b>	<b>Total</b>
Terangsang	60 %	100 %
Tidak Terlalu Terangsang	30 %	
Tidak Terangsang	10 %	
Ingin Mencoba	58 %	100 %
Tidak Ingin Mencoba	12 %	
Ingin Mencoba Nanti Setelah Menikah	30 %	

Tabel 1 menunjukkan pengaruh menonton video pornografi pada remaja di daerah Kabupaten Dompu yaitu paling tinggi memiliki pengaruh terangsang 60%

<sup>82</sup> bisa dilihat di:

<https://www.google.co.id/amp/s/amp.kaskus.co.id/thread/5283999d0d8b467553000001/4-hormon-yang-dipengaruhi-pornografi-kaskuser-wajib-masuk>. diakses pada tanggal 15 Mei 2018 pukul 08:07 WIB.

dan ingin mencoba 58%. Sedangkan terendah memiliki pengaruh tidak terangsang (10%) dan tidak ingin mencoba (12%).

Pemyebaran konten pornografi, khususnya video pornografi pada dasarnya adalah suatu tindak kriminalitas, dimana segala macam bentuk peyebarluasan dan transaksi pornografi sudah ada dasar hukum yang mengatur. Hal tersebut diatur dengan jelas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam pasal 281, 282, dan 283, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan bahkan terdapat didalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.

Dengan demikian segala macam bentuk transaksi dan penyebaran video pornografi merupakan suatu tindakan yang dilarang (ilegal) di mata hukum. Namun kenyataannya berbeda, kegiatan ilegal tersebut masih banyak ditemui dilingkungan masyarakat, meskipun tidak dengan cara terang-terangan, namun para penjual masih dapat memperdagangkan video pornografi tersebut.

Kegiatan penjualan video pornografi tidak hanya terjadi pada kota-kota besar saja, akan tetapi hingga di daerah-daerahpun terdapat kegiatan penjualan video pornografi. Dompus misalnya, salah satu kabupaten diprovinsi NTB ini diketahui terdapat transaksi penjualan video pornografi oleh para pedagang atau konter-konter penjualan pulsa, dengan cara seperti itu membuat para penjual dan pembeli video pornografi menjadi lebih terjaga privasinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap remaja pada umumnya yang berusia rata-rata 13-19 tahun, beberapa cara yang dilakukan oleh

responden untuk memperoleh video pornografi, dapat dilihat pada data tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Akses Memperoleh Video Pornografi di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat

<b>Akses Video Pornografi</b>			
<b>Cara Memperoleh</b>	<b>N (%)</b>	<b>Tempat Memperoleh</b>	<b>N (%)</b>
Mendownload Langsung	20 %	Warnet	20 %
Menonton Langsung Dari Televisi	10 %	Konter Pulsa	70 %
Membeli (berupa kaset VCD/File)	70 %	Dari teman	10 %
<b>Total %</b>	<b>100</b>	<b>Total</b>	<b>100 %</b>

Tabel 2 menunjukkan bahwa 70% masyarakat mengakses video pornografi dengan cara membeli (kaset VCD/file) di konter pulsa dan hanya 10% masyarakat yang mengakses video pornografi dengan cara menonton langsung pada televisi atau memperolehnya dari teman.

Isu tentang maraknya penjualan video pornografi tersebut tentu saja merupakan sesuatu hal yang sangat merugikan bagi masyarakat. Selain itu dampak yang dihasilkan juga cukup mengkhawatirkan, khususnya bagi anak-anak remaja yang mayoritas adalah sebagai konsumen utamanya. Tentu hal tersebut menjadi masalah yang sangat miris untuk diperbincangkan karena pada dasarnya aktivitas penjualan video pornografi tersebut merupakan suatu tindakan kriminal yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman pidana yang tentunya tidak ringan.



## **A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Maraknya Penjualan Video Pornografi Oleh Operator Penjualan Pulsa**

Penjualan video pornografi merupakan suatu tindakan kejahatan, di mana tindakan tersebut seperti halnya memberi racun kepada si pembelinya, tanpa memikirkan dampak dan resiko dari pada penjualan video pornografi tersebut. Hal ini memang pada dasarnya video pornografi merupakan suatu video yang secara tidak langsung akan merubah mental dan moral perilaku seseorang. Walaupun seyogyanya proses perubahan mentalnya tidak terjadi secara langsung akan tetapi perubahan tersebut sudah pasti akan terjadi pada seseorang yang sering menonton video pornografi tersebut.

Penyebaran video pornografi tentu saja dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan kepentingan pribadinya tanpa memikirkan kepentingan orang lain. Dalam hal penjualan video pornografi masing-masing responden mempunyai alasan dan faktor-faktor yang berbeda tergantung dengan situasi dan kondisi sekaligus yang mendorong responden untuk melakukan suatu tindakan kejahatan.

Dari hasil penelitian melalui wawancara langsung terhadap responden yang merupakan operator penjualan pulsa, penulis menemukan beberapa faktor yang melatarbelakangi responden dalam melakukan penjualan sekaligus penyebaran video pornografi tersebut sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Maraknya Praktik Penjualan Video

<b>Faktor-Faktor yang Mempengaruhi</b>			
<b>Faktor yang Melatarbelakangi</b>		<b>Faktor Lain yang Mempengaruhi</b>	
<b>Faktor</b>	<b>Frekuensi (%)</b>	<b>Faktor</b>	<b>Frekuensi (%)</b>
Faktor Ekonomi	61,1 %	Transaksi Jual beli yang Mudah dan Menguntungkan	66,7 %
Faktor Hobi/Iseng	22,2 %	Akses video pornografi yang mudah di dapat	22,2 %
Faktor Permintaan Konsumen	16,7 %	Tidak ada	11,1 %
<b>Total</b>	<b>100 %</b>	<b>Total</b>	<b>100 %</b>

Pornografi yang Dilakukan Oleh Operator konter Di Kabupaten Dompu

Tabel 3 menunjukkan bahwa faktor terbesar yang melatarbelakangi responden untuk melakukan penjualan video pornografi yaitu faktor ekonomi (61,1%) dan terendah yaitu pada faktor permintaan konsumen (16,7%). Sedangkan faktor terbesar lain yang mempengaruhi responden untuk melakukan penjualan video pornografi yaitu akses penjualan yang mudah dan menguntungkan ( 66,7%). Hal ini selaras dengan teori pembatasan Reckless, yaitu pada dasarnya meyakini bahwa individu memiliki berbagai macam kontrol sosial yang mendorongnya pada kriminalitas, yaitu:

## 1. Tekanan Eksternal

Kondisi ekonomi pada dasarnya menjadi salah satu alasan atau faktor yang besar dan berpengaruh sekali dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan kriminal, demi mendapatkan keuntungan yang lebih seseorang dapat melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan kepentingan orang lain dan membawa dampak yang besar bagi lingkungan didalam masyarakat tersebut.<sup>83</sup> Hal ini demi memenuhi kehidupannya sehari-hari dan sesuai dari pandangan penulis bahwa kondisi masyarakat Dompu yang rata-rata bermatapencarian yang tidak menjamin, seperti buruh, petani, dan lain sebagainya menyebabkan seseorang ingin memperoleh penghasilan lebih.

## 2. Tarikan Eksternal

Menurut ilmu ekonomi bahwa manusia akan selalu berusaha untuk memperoleh barang-barang yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan tingkat kemampuan untuk membelinya. Hal ini menyebabkan timbulnya permintaan akan barang dan jasa oleh orang yang ingin memiliki barang dan jasa tersebut.

Disadari atau tidak, kondisi ini menjadi salah satu alasan seseorang untuk melakukan penjualan video pornografi, yaitu karena faktor permintaan konsumen. Hal tersebut merupakan salah satu dasar seseorang melakukan suatu tindakan kriminal, terkadang seseorang

---

<sup>83</sup> Hasil dari wawancara dengan salah satu Operator Penjual Pulsa Kabupaten Dompu, pada tanggal 3 Februari 2018.

melakukan tindakan kriminal akibat dari permintaan atau tarikan dari pihak luar untuk melakukan suatu tindakan yang menyimpang.

### 3. Tekanan Internal

Tekanan internal merupakan tekanan yang timbul dari dalam diri seseorang, masing-masing orang mempunyai alasannya masing-masing dalam melakukan suatu tindakan.

Dalam hal ini ada sebagian dari responden yang menyatakan bahwa dilakukannya suatu tindakan kriminal yaitu berupa penjualan sekaligus penyebaran video pornografi tersebut hanya berlandaskan iseng atau sekedar hobi semata, bukan karena faktor ekonomi, permintaan dari konsumen maupun dari faktor-faktor lain.<sup>84</sup> Tentu hal seperti ini tidak menutup kemungkinan akan terjadinya suatu tindakan kejahatan, dikarenakan memang pada dasarnya setiap manusia mempunyai pemikiran dan alasan yang berbeda-beda.

Hal ini lah yang menjadi landasan atau faktor maraknya operator penjual pulsa di daerah Kabupaten Dompu dalam melakukan tindakan kriminal penjualan video pornografi tersebut. Selain dari pada ketiga faktor di atas penulis mendapatkan pernyataan terkait faktor lain yang mempengaruhi responden, antara lain seperti transaksi jual beli yang mudah sekaligus menguntungkan bagi responden yang secara tidak langsung membuat responden tertarik akan memperjualbelikan video pornografi. Kemudian selain itu juga tidak sulit bagi responden khususnya operator penjualan pulsa

---

<sup>84</sup> *Ibid*

dalam hal mengakses dan mendapatkan video pornografi tersebut. Hal ini lah yang semakin mendukung dan mendorong responden untuk tetap melakukan penjualan video pornografi.

Responden juga menambahkan bahwasanya pihak dari kepolisian kabupaten Dompu tidak pernah melakukan razia atau inspeksi dadakan sehingga hal ini tidak memberikan efek jera pada responden untuk tetap melakukan penjualan video pornografi.<sup>85</sup> Dari faktor-faktor di atas, yang paling mempengaruhi dan mendorong responden dalam melakukan kejahatan adalah dikarenakan faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan memperjualbelikan video pornografi.

#### **B. Penegakan Hukum Pidana Dalam Penjualan Video Pornografi yang Dilakukan Oleh Operator Penjualan Pulsa**

Pada dasarnya pihak dari para penegak hukum yang terdapat di daerah Kabupaten Dompu sangat berpengaruh dalam mencegah atau setidaknya meminimalisir akan terjadinya suatu perbuatan atau tindakan kejahatan yang dilakukan oleh operator konter, baik melalui upaya-upaya pencegahan seperti diadakanya sosialisasi atau penyuluhan di tiap-tiap

---

<sup>85</sup> *Ibid*

wilayah sekaligus suatu upaya yang berupa tindakan hukum. Hal tersebut bermanfaat untuk menambah wawasan kepada masyarakat akan sanksi pidana, peraturan lainnya serta bahaya dan dampak akan video pornografi itu sendiri bagi masyarakat. Dalam penanggulangan masalah memperjualbelikan video pornografi, Polresta Kabupaten Dompu selalu mengupayakan baik langkah preventif (*non-penal*) maupun langkah represif (*penal policy*), yaitu.<sup>86</sup>

1. Langkah preventif (*non-penal*) yang dilakukan adalah sosialisasi atau penyuluhan. Pihak kepolisian Kabupaten Dompu sendiri sering melakukan upaya hukum seperti berupa penyelenggaraan penyuluhan ataupun sosialisasi terhadap masyarakat umum dan bahkan penyuluhan dilakukan disetiap sekolah-sekolah di Kabupaten Dompu sendiri. Hal tersebut dilakukan oleh pihak kepolisian sudah tersusun jadwal, yaitu setiap sekali setahun pihaknya akan melakukan penurunan di tiap-tiap wilayah dan juga sekolah-sekolah untuk melakukan atau untuk menyelenggarakan penyuluhan ataupun sosialisasi, biasa diselenggarakan setiap tanggal 1 Juli, yaitu bertepatan dengan hari ulang tahunnya Kepolisian RI. Hal itu guna untuk menambah wawasan kepada masyarakat umum akan dampak dan sanksi pidana bagi seseorang yang melakukan tindakan penjualan ataupun penyebaran video

---

<sup>86</sup> Hasil dari wawancara dengan Daniel Partogi Simangungsong, S.I.k selaku Kasat Reskrim Kabupaten Dompu, pada 5 Februari 2018 di Kantor Polresta Kabupaten Dompu.

pornografi tersebut, bahkan bagi masyarakat yang ikut andil menontonyapun akan dijerat dengan sanksi pidana.

2. Langkah Represif (*penal police*) yang dilakukan adalah razia. Dalam penanggulangan masalah memperjualbelikan sekaligus penyebaran video pornografi, Polresta Kabupaten Dompu pernah melakukan razia terhadap pihak atau oknum toko-toko kaset yang tidak bertanggung jawab, dimana pihak dari Polresta Kabupaten Dompu melakukan tindakan pemeriksaan, pemantauan, serta sekaligus melakukan razia jika didapat dalam toko tersebut dijual konten yang mengandung unsur pornografi.

Dalam hal langkah represif (*penal policy*) yang dilakukan oleh pihak polersa Kabupaten Dompu, Kasat Reskrim Daniel menambahkan bahwa hal tersebut merupakan suatu tindakan yang sudah lama sekali dilakukan, terakhir dilakukannya penindakan yaitu sekitaran tahun 2007, tentu sebelum adanya kecanggihan teknologi seperti sekarang ini. Ia juga menambahkan pernyataanya bahwa pada masa sekarang seseorang sudah tidak perlu repot-repot untuk mencari dan mendapatkan gambar ataupun video pornografi, dikarenakan sudah ada fasilitas seperti internet yang memudahkan seseorang untuk mengakses dan mengunduh video pornografi tersebut. Jadi karena sudah berkembangnya teknologi ini dari pihak kepolisian Polresta Kabupaten Dompu sendiri sudah tidak terdapat kasus yang

memperjualbelikan ataupun penyebaran konten yang berbau pornografi, sehingga dari pihak kepolisian Polresta Kabupaten Dompu sendiri tidak lagi melakukan upaya berupa tindakan hukum yang berkaitan dengan masalah memperjualbelikan video pornografi.

Dari hasil wawancara di atas dengan pihak kepolisian Polresta Kabupaten Dompu tersebut penulis mendapatkan kejanggalan yang mana pernyataan yang diberikan oleh pihak kepolisian berbanding terbalik dengan pernyataan dari pihak masyarakat umum yang menyatakan pada intinya bahwa di daerah kabupaten Dompu kurang akan upaya dan penegakan hukum dalam hal memberikan pemahaman kepada masyarakat secara umum akan sanksi dan larangan serta dampak memperjualbelikan video pornografi tersebut. Akibatnya masih banyak masyarakat yang kurang dan bahkan tidak mengetahui akan dampak sekaligus sanksi pidana terhadap orang yang memperjualbelikan video pornografi serta bagi orang yang menonton dan menyimpan video tersebut.

Berikut adalah data hasil penelitian yang dilakukan penulis yang berupa wawancara terhadap masyarakat khususnya di kalangan remaja usia 13-19 tahun dan juga operator penjualan pulsa:



Tabel 4. Penegakan Hukum Pidana dari Pihak Kepolisian Kabupaten Dompu Terhadap Kasus Penjualan Video Pornografi Oleh Operator Konter

<b>Pemahaman Responden Terhadap Penegakan Hukum Pidana Dalam Jual-beli Video Pornografi</b>						
No	Aspek yang Ditanyakan	Operator Konter		Remaja		
		Jawaban	N (%)	Jawaban	N (%)	
1.	Apakah Anda mengetahui hukum mengenai menonton, mendownload, menjual dan membeli video pornografi	Tahu	72,2 %	Tidak Tahu	10 %	
		Tidak Tahu	27,8 %	Belum Tahu	78 %	
		Belum Tahu dengan Jelas	-	Tahu, Tetapi Tidak menghiraukan nya	12 %	
2.	Apakah pernah ada penyuluhan atau sosialisasi mengenai dampak, sanksi, larangan dan peraturan lainnya	Tidak pernah	100 %	Tidak pernah	100 %	
3.	Apakah pernah ada razia atau inspeksi dadakan dari kepolisian kabupaten Dompu	Tidak pernah	100%	Tidak pernah	100 %	

Dari hasil data tersebut dapat penulis katakan bahwa memang pada dasarnya pihak dari kepolisian Polresta Kabupaten Dompu kurang dalam menyelenggarakan upaya penegakan hukumnya, baik itu berupa upaya pencegahan maupun upaya dalam bentuk tindakan, akibatnya masyarakat memiliki pemahaman yang kurang mengenai hukum, dampak dan sanksi pidana terhadap permasalahan memperjualbelikan video pornografi. Padahal

sudah jelas dan tegas di jelaskan dalam Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, yaitu:<sup>87</sup>

8) Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
  - b. kekerasan seksual;
  - c. masturbasi atau onani;
  - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - e. alat kelamin; atau
  - f. pornografi anak.

Ketentuan Pidana : Pasal 29

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

- (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
  - c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
  - d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Ketentuan Pidana : Pasal 30

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit

---

<sup>87</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

9) Pasal 5 :

Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “mengunduh” (down load) adalah mengambil fail dari jaringan internet atau jaringan komunikasi lainnya.

Ketentuan Pidana : Pasal 31

Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

10) Pasal 6 :

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Penjelasan:

Larangan "memiliki atau menyimpan" tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Yang dimaksud dengan "yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan" misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya. Kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan barang pornografi dalam ketentuan ini hanya dapat digunakan di tempat atau di lokasi yang disediakan untuk tujuan lembaga yang dimaksud.

Ketentuan Pidana : Pasal 32

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun

11) Pasal 7 :

Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

Ketentuan Pidana : Pasal 32

Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

12) Pasal 12 :

Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi

Ketentuan Pidana : Pasal 38

Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

13) Pasal 40 :

- (1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (4) Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.

14) Pasal 41 :

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. pembekuan izin usaha;
- b. pencabutan izin usaha;
- c. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan
- d. pencabutan status badan hukum

Dalam hal ini, dari pihak Kepolisian juga mempunyai tugas pokok yang harus dijalani dan diterapkan. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:<sup>88</sup>

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari pasal tersebut di atas sudah sangat jelas dan mewakili akan tugas dan fungsi dari pada pihak kepolisian sendiri, akan tetapi dalam penerapannya masih sangat kurang dan seakan pasal ini tidak ditanamkan pada diri Kepolisian kabupaten Dompu. Dari kurangnya pemahaman tersebut masyarakat akan bersifat acuh dan tidak peduli terhadap penyebaran video pornografi, baik itu di kalangan remaja maupun di kalangan masyarakat secara umumnya, padahal dampak dari pada video pornografi itu sendiri sangat besar terhadap moral dan masa depan bangsa.

Penyebaran video pornografi bukanlah merupakan sesuatu hal yang bisa di anggap sebelah mata, akan tetapi penyebaran video pornografi

---

<sup>88</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

merupakan sesuatu hal yang memang wajib untuk diwaspadai, bukan saja karena dampaknya akan tetapi juga karena sanksi pidana yang akan berlaku, baik bagi si penyebar, maupun bagi yang menyimpan dan menontonnya. Oleh karena itu sangat penting sekali untuk menjaga masyarakat agar memahami akan bahayanya video pornografi itu sendiri.

Hal ini tentu saja tidak akan tercapai hanya dilakukan oleh satu pihak atau lembaga saja, akan tetapi peran dan partisipasi dari masyarakat itu sendiri juga sangat dibutuhkan. Pentingnya peran masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam hal menciptakan kehidupan bermasyarakat yang baik, karena tanpa dukungan dan partisipasi dari masyarakat itu sendiri, maka akan sulit untuk mencapai cita-cita yang diinginkan di dalam kehidupan bermasyarakat, karena untuk menjaga dan menertibkan suatu lingkungan di dalam masyarakat di butuhkan kerjasama baik dari pihak kepolisian maupun dari pihak masyarakat itu sendiri.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Faktor-faktor yang menyebabkan maraknya praktik penjualan video pornografi yang dilakukan oleh operator penjualan pulsa di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat, yaitu paling tinggi faktor ekonomi (61,1%) dan paling rendah faktor permintaan dari konsumen (16,7%). Jika dikaitkan dengan teori dalam kriminologi, maka sesuai dengan teori pembatasan Reckless khususnya terkait faktor ekonomi, faktor hobi, dan faktor permintaan konsumen.

2. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Kabupaten Dompu ada dua, yaitu sebagai berikut:

#### a. Pencegahan

Dalam hal ini pihak dari Kepolisian Kabupaten Dompu telah melakukan upaya pencegahan, yaitu berupa sosialisasi atau penyuluhan terkait larangan, dampak, maupun sanksi memperjualbelikan sekaligus menyebarluaskan video pornografi kepada masyarakat baik secara umumnya maupun di setiap instansi sekolah. Upaya sosialisasi ini dilakukan secara rutin sekali dalam setahun, tepatnya pada hari ulang tahun Kepolisian RI, yaitu setiap tanggal 1 Juli. Namun sosialisasi tersebut belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa semua responden menyatakan belum

pernah mendapatkan sosialisasi dan penyuluhan terkait pornografi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Kabupaten Dompu.

**b. Penindakan**

Kepolisian Kabupaten Dompu pernah melakukan suatu upaya berupa penindakan dalam bentuk razia terhadap toko-toko kaset yang menyimpan atau memperdagangkan video pornografi akan tetapi upaya tindakan tersebut berakhir pada tahun 2007 alasanya semakin berkembangnya kecanggihan teknologi sehingga masyarakat tidak bergantung lagi dengan penjualan video pornografi.

Dengan kata lain pihak dari Kepolisian Kabupaten Dompu setelah tahun 2007 tidak melakukan penegakan hukum yang berupa suatu upaya penindakan dikarenakan sampai sekarang masih banyak terdapat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang memperjualbelikan video pornografi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

**c. Saran**

**1. Pihak Masyarakat**

Masyarakat seharusnya ikut andil dan terlibat dalam hal pencegahan terjadinya suatu tindakan kejahatan yang berupa memperjualbelikan sekaligus menyebarkan video pornografi tersebut. Selain itu juga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

**2. Pihak Kepolisian**

Pihak kepolisian seharusnya melakukan tindakan hukum, bukan melakukan pembiaran.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, PMN-ITS Press, Surabaya, 2010.

Andi Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana*, Bina Mulia, Jakarta, 1987.

Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kampus Kontemporer Arab Indonesia*,  
Multi Karya Grafika, Yogyakarta, 1998.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Ctk. Ketiga,  
Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Edisi Revisi, Bandung, 2005.

Badiatul Mukhlisin Asti, *Remaja Dirantai Birahi, Kupas Tuntas Pornografi  
Dalam Perspektif Islam*, Bandung, Pustaka Ulumudin, 2004.

Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2017.

Burhan Bungin, *Pornomedia, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan  
Perayaan Seks di Media Massa*, Bogor, Kencana, 2003.

Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Pornografi*, Surabaya: PMN-ITS, 2010.

Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listyaningsih, *Pendidikan Anti  
Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika 2016.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar  
Bahasa Indonesia*, Cet 3, Jakarta, Balai Pustaka, Diakses pada tanggal 15  
mei 2018.

- Diaz Nurima Sawitri, *Penegakan Hukum Korupsi Dalam Bentuk Gratifikasi di Indonesia Tinjauan Sosiologi Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Donald A. Downs, *Microsoft Encarta Encyclopedia 2004*, Microsoft Corporation, The CD Version, 2003.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet 3, Balai Pustaka, Jakarta, 1980.
- Edwin H. Sutherland, *Principles*, Hendrojono, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat Dan Hukum*, Cetakan Pertama, PT. Dieta Persada, Surabaya, 2005.
- Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi, Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Edisi Ketujuh, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013.
- Hamzah, Andi, *Pornografi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Mulia, 1987.
- Hendrojono, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat Dan Hukum*, Cetakan Pertama, PT. Dieta Persada, Surabaya, 2005.
- I. P. M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Iwao Hoshii, *The World of Sex*, Woodcurch, Ashford, Kent, England, Paul Norbury Publications Ltd, 1987.
- J.M. Van Bemmelen, *Criminologie*, dikutip dari Hendrojono, *Kriminologi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Johan Suban Tukan, *Etika Seksual dan Perkawinan*, Jakarta, Intermedia, 1990, dalam Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2001.
- Kris Budiman, *Feminografi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1990.

- MA Sahal Mahfud, *Dialog dengan Kyai Sahal, Solusi Problematika Umat*, Surabaya, Latjnah Ta'lif one Nasyr NU Jawa Timur, 2003.
- Marwah Daud Ibrahim, *Citra Perempuan Dalam Media, Seksplorasi dan Sensasi Sadistik*, dalam Idi Subandy Ibrahim, *Lifestyle Eestasy, Kebudayaan Pop Dalam Masyarakat Komoditas Indonesia*, Yogyakarta, Jalasutra, 1997.
- Ma'aruf Ma'sum, *Karakter Zhohir Wanita Sholihah*, dalam Badiatul Mukhlisin Asti, *Remaja Dirantai Birahi, Kupas Tuntas Pornografi dalam Perspektif Islam*, PT Refika Aditama, Bandung, 1999.
- Neng Zubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2003.
- Poespoprojo, W. *Filsafat Moral Kesusilaan dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Pustaka Grafika, 1998.
- Prodjodikoro, Wiryono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Erisco, 1986.
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Karya Dunia Pikir: Jakarta, 1996.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Stephen Hurwitz, *Criminology*, dikutip dari Hendrojono, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat Dan Hukum*, Cetakan Pertama, PT. Dieta Persada, Surabaya, 2005.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002.

W. Poespoprojo, *Filsafat Moral Kesusilaan dalam Teori dan Praktek*, Pustaka Grafika, Bandung, 1998.

Wiryo Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Erisco, Bandung, 1986.

Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Gratifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.

Yesmil Adang, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2010.

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### 3. Data Elektronik

<http://www.nesabamedia.com/pengertian-fungsi-dan-manfaat-internet-lengkap/>,

pada tanggal 21 Oktober 2017 pukul 08:12 WIB.

[http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), pada tanggal

25 April 2018 pukul 08:05 WIB.

<http://www.metaforapost.blogspot.co.id/2016/02/pembagian-hukuman->

[jarimahperistiwa.html?m=1](http://www.metaforapost.blogspot.co.id/2016/02/pembagian-hukuman-jarimahperistiwa.html?m=1), pada tanggal 14 Mei 2018 pukul 16:05 WIB.

<https://www.google.co.id/amp/s/amp.kaskus.co.id/thread/5283999d0d8b46755300>

[0001/4-hormon-yang-dipengaruhi-pornografi-kaskuser-wajib-masuk](https://www.google.co.id/amp/s/amp.kaskus.co.id/thread/5283999d0d8b467553000001/4-hormon-yang-dipengaruhi-pornografi-kaskuser-wajib-masuk) pada tanggal 15 Mei 2018 pukul 08:07 WIB.

<https://ngobrolislami.wordpress.com/2011/01/14/konsep-hukum-pidana-islam->

[unsur-unsur-jarimah-zina/](https://ngobrolislami.wordpress.com/2011/01/14/konsep-hukum-pidana-islam-unsur-unsur-jarimah-zina/). pada tanggal 6 Juli 2018 pukul 10:11 WIB.

<https://www.kelasindonesia.com/2015/05/pengertian-jenis-jenis-dan-metode->

[wawancara.html?m=1](https://www.kelasindonesia.com/2015/05/pengertian-jenis-jenis-dan-metode-wawancara.html?m=1) pada tanggal 10 September 2018 pukul 10:00 WIB

## LAMPIRAN

### **WAWANCARA DENGAN KASAT RESKRIM KAB. DOMPU**

fahri : apakah didaerah kabupaten dompu pernah terjadi kasus yang berkaitan dengan pornografi ?

polisi : pernah, antara lain seperti tindakan kriminal pelecehan seksual anak, tindakan asusila, maupun tindakan pemerkosaan.

fahri : apakah pernah terjadi suatu tindak kriminal yang berupa penjualan video pornografi pada daerah kabupaten dompu ?

polisi : pernah, hal ini dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menutupi kedoknya dengan menjual kaset VCD atau DVD biasa, nah disitulah mereka menyelipkan beberapa kaset yang bermuatan video pornografi.

fahri : selain dari pada oknum yang bermodus penjualan melalui toko-toko kaset, apakah ada oknum-oknum yang melakukan penjualanya tersebut melalui modus lain, contoh misalnya seperti operator penjual pulsa, yang menjual video pornografi semisal dalam bentuk file dan sejenisnya ?

polisi : sejauh ini, kami dari pihak kepolisian belum pernah menemukan yang selain bermoduskan penjualan kaset.

Fahri : dalam hal kasus penjualan video pornografi ini, kapan terakhir pihak dari kepolisian menangani kasus yang seperti ini ?

Polisi : sebenarnya dalam hal kasus yang seperti ini yaitu penjualan video pornografi itu penanganannya sudah sangat lama sekali dilakukan dan terjadi, yaitu sekitaran tahun 2007/2008, selepas itu sudah tidak terjadi lagi kasus yang serupa, hal ini erat kaitannya dengan semakin canggihnya dan berkembangnya teknologi yang ada, sehingga para oknum tersebut sudah tidak lagi menjual video pornografi dalam bentuk tersebut, ditambah lagi dengan sudah adanya fasilitas internet, masyarakat jadi semakin gampang untuk mendapatkan video pornografi.

Fahri : baik, pertanyaannya selanjutnya sekaligus pertanyaan yang terakhir, apakah pihak dari kepolisian Polresta Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat pernah melakukan upaya hukum, baik itu upaya pencegahan maupun upaya tindakan hukum terhadap kriminal penyebaran atau penjualan video pornografi tersebut dan kapan terakhir dilakukannya upaya hukum tersebut. ?

Polisi : dari pihak kepolisian Polresta Kabupaten Dompu sendiri pernah melakukan upaya hukum, baik itu upaya pencegahan maupun upaya dalam bentuk tindakan langsung. upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian disini adalah berupa suatu penyuluhan atau sosialisasi pada setiap instansi-instansi sekolah menengah atas yang memang pada dasarnya menyukai video pornografi tersebut. Hal ini tentunya dilakukan

atau diselenggarakan setiap setahun sekali, agar anak-anak remaja sekaligus masyarakat pada umumnya mengetahui akan dampak dan sanksi pidananya dari pada penyebaran video pornografi itu sendiri. kemudian dalam hal upaya dalam bentuk tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sendiri adalah langsung mendatangi tempat kejadian dalam bentuk inspeksi dadakan atau biasa dikenal dengan razia, yang dimana tentunya hal tersebut sebelumnya diketahui ada tindakan kriminal yang berkaitan dengan penyebaran video pornografi itu sendiri.



/ORDER=ANALYSIS.

## Responden remaja

### Frequencies

#### Statistics

		UMUR	JENISKELAMIN	P1	P2	P6	P8	P9	P10
N	Valid	50	50	50	50	50	50	50	50
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0

#### UMUR

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	13	1	2.0	2.0	2.0
	14	6	12.0	12.0	14.0
	15	8	16.0	16.0	30.0
	16	11	22.0	22.0	52.0
	17	13	26.0	26.0	78.0
	18	9	18.0	18.0	96.0
	19	2	4.0	4.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

#### JENISKELAMIN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	L	42	84.0	84.0	84.0
	P	8	16.0	16.0	100.0
Total		50	100.0	100.0	

#### P1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	A	35	70.0	70.0	70.0
	B	15	30.0	30.0	100.0
Total		50	100.0	100.0	

**P2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	A	10	20.0	20.0	20.0
	B	5	10.0	10.0	30.0
	C	35	70.0	70.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

**P6**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	A	35	70.0	70.0	70.0
	B	8	16.0	16.0	86.0
	C	7	14.0	14.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

**P8**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	A	29	58.0	58.0	58.0
	B	6	12.0	12.0	70.0
	C	15	30.0	30.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

**P9**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	A	5	10.0	10.0	10.0
	B	39	78.0	78.0	88.0
	C	6	12.0	12.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

**P10**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid B	50	100.0	100.0	100.0

**Operator Penjual Pulsa**

```
GET
FILE='E:\operator konter.sav'.
DATASET NAME DataSet2 WINDOW=FRONT.
FREQUENCIES VARIABLES=JENISKELAMIN UMUR P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

/ORDER=ANALYSIS.
```

**Frequencies**

**Statistics**

	JENISKELAMIN	UMUR	P1	P2	P3	P4	P5	P6
N Valid	18	18	18	18	18	18	18	18
Missing	0	0	0	0	0	0	0	0

**JENISKELAMIN**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid L	18	100.0	100.0	100.0

**UMUR**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 23	4	22.2	22.2	22.2
25	2	11.1	11.1	33.3
26	1	5.6	5.6	38.9
27	4	22.2	22.2	61.1
29	1	5.6	5.6	66.7
30	1	5.6	5.6	72.2
31	3	16.7	16.7	88.9
32	1	5.6	5.6	94.4
35	1	5.6	5.6	100.0
Total	18	100.0	100.0	

**P1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5	18	100.0	100.0	100.0

**P2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5	11	61.1	61.1	61.1
	3	4	22.2	22.2	83.3
	2	3	16.7	16.7	100.0
	Total	18	100.0	100.0	

**P3**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5	10	55.6	55.6	55.6
	3	6	33.3	33.3	88.9
	2	2	11.1	11.1	100.0
	Total	18	100.0	100.0	

**P4**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5	9	50.0	50.0	50.0
	3	8	44.4	44.4	94.4
	2	1	5.6	5.6	100.0
	Total	18	100.0	100.0	

**P5**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5	9	50.0	50.0	50.0
	3	9	50.0	50.0	100.0
	Total	18	100.0	100.0	

**P6**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5	12	66.7	66.7	66.7
	3	4	22.2	22.2	88.9
	2	2	11.1	11.1	100.0
	Total	18	100.0	100.0	

**P7**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5	8	44.4	44.4	44.4
	3	6	33.3	33.3	77.8
	2	4	22.2	22.2	100.0
	Total	18	100.0	100.0	

**P8**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5	13	72.2	72.2	72.2
	2	5	27.8	27.8	100.0
	Total	18	100.0	100.0	

**P8**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5	13	72.2	72.2	72.2
	2	5	27.8	27.8	100.0
	Total	18	100.0	100.0	

**P9**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5	18	100.0	100.0	100.0

**P10**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5	18	100.0	100.0	100.0

**KUISIONER PENELITIAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM  
KASUS PENJUALAN VIDEO PORNOGRAFI OLEH OPERATOR KONTER DI  
KABUPATEN DOMPU NUSA TENGGARA BARAT**

**PETUNJUK PENGISIAN**

- Isi dan jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda silang (x) pada jawaban yang anda pilih dengan sungguh-sungguh dan sejujur-jujurnya.
- Jawaban anda adalah jawaban pribadi yang tidak akan diketahui orang lain dan akan terjamin kerahasiaanya, karena tanpa menggunakan nama dan hanya untuk penelitian ini saja.

**HARAP DIBACA TERLEBIH DAHULU PERNYATAAN BERIKUT INI :**

**Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gamabar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau pesan komunikasi, lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.**

**KARAKTERISTK RESPONDEN**

1. Nomor Responden : (diisi oleh penulis)
2. Jenis Kelamin :
3. Usia :

## **PERTANYAAN**

1. Apakah anda pernah menonton video pornografi ?
  - a. Pernah
  - b. Tidak pernah
  - c. Tidak tau
2. Dengan cara apa anda mendapatkan video pornografi ?
  - a. Mendownload langsung
  - b. Menonton langsung dari televisi
  - c. Membeli (berupa kaset vcd/berbentuk file)
3. Dimana anda mendapatkan video pornografi ?
  - a. Warnet
  - b. Operator Penjual pulsa
  - c. Dari teman
4. Apakah anda menyukai video pornografi ?
  - a. Suka sekali
  - b. Biasa saja
  - c. Tidak suka sekali
5. Seberapa sering anda menonton video pornografi ?
  - a. Hampir setiap hari
  - b. Terkadang/sesekali
  - c. Tidak pernah
6. Apa alasan anda menonton video pornografi ?
  - a. Rasa ingin tau
  - b. Dipengaruhi teman
  - c. Kurangnya pengawasan/perhatian orang tua
7. Apa yang anda rasakan setelah menonton video pornografi ?
  - a. Terangsang
  - b. Tidak terlalu terangsang
  - c. Biasa saja



8. Setelah anda menonton video pornografi apakah anda mempunyai keinginan untuk mencoba melakukan seperti yang dilakukan oleh pasangan orang yang terdapat di video pornografi tersebut ?
  - a. Iya, ingin mencobanya segera
  - b. Ingin mencoba setelah menikah
  - c. Biasa saja
9. Apakah anda mengetahui bahwa menonton, mendownload, menjual/membeli video pornografi itu dilarang oleh hukum, dan bagi yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi pidana ?
  - a. Iya tahu
  - b. Tidak tahu
  - c. Iya tahu, tapi saya tidak menghiraukannya
10. Apakah di lingkungan maupun disekolahmu pernah diadakan sosialisasi atau penyuluhan oleh pihak kepolisian kabupaten Dompu terkait dampak dan sanksi pidana bagi seseorang yang memperjual belikan sekaligus yang menonton video pornografi ?
  - a. Pernah, tapi hanya beberapa tahun sekali
  - b. Tidak pernah samaskali
  - c. Saya tidak tahu.

**KUISIONER PENELITIAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM  
KASUS PENJUALAN VIDEO PORNOGRAFI OLEH OPERATOR KONTER DI  
KABUPATEN DOMPU NUSA TENGGARA BARAT**

**PETUNJUK PENGISIAN**

- Isi dan jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda silang (x) pada jawaban yang anda pilih dengan sungguh-sungguh dan sejujur-jujurnya.
- Jawaban anda adalah jawaban pribadi yang tidak akan diketahui orang lain dan akan terjamin kerahasiaanya, karena tanpa menggunakan nama dan hanya untuk penelitian ini saja.

**HARAP DIBACA TERLEBIH DAHULU PERNYATAAN BERIKUT INI :**

**Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gamabar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau pesan komunikasi, lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.**

**KARAKTERISTK RESPONDEN**

- 4. Nomor Responden : (diisi oleh penulis)
- 5. Jenis Kelamin :
- 6. Usia :

## **PERTANYAAN**

1. Apakah anda pernah melakukan penjualan video pornografi ?
  - a. Pernah
  - b. Terkadang
  - c. Tidak pernah
2. Mengapa anda melakukan penjualan video pornografi ?
  - a. Sekedar hoby/iseng
  - b. Karena faktor ekonomi
  - c. Permintaan dari pihak konsumen
3. Seberapa sering anda melakukan penjualan video pornografi ?
  - a. Tidak tentu
  - b. Setiap hari
  - c. Jika ada yang memesan
4. Siapa saja konsumen yang berminat membeli video pornografi ?
  - a. Anak-anak sekolah
  - b. Orang dewasa
  - c. Semua usia
5. Dalam hal penjualan video pornografi ini, apakah anda membatasi usia minimal seseorang membeli video pornografi ?
  - a. Tidak samaskali
  - b. Terkadang saya membatasi
  - c. Membatasi
6. Selain dari faktor yang melatarbelakangi anda dalam menjual video pornografi itu, apakah masih ada faktor lain yang mendorong anda melakukan hal tersebut ?
  - a. Transaksi jualbeli yang mudah dan menguntungkan
  - b. Akses video pornografi yang mudah didapat
  - c. Tidak ada
7. Dalam hal penjualan video pornografi ini, apakah anda memikirkan bagaimana dampak kedepannya bagi pembeli, baik dari segi ekonominya, mentalnya, maupun dari segi prilakunya ?
  - a. Saya tidak memikirkanya
  - b. Saya memikirkan, oleh karena itu saya membatasi usia dari pembeli

- c. Saya memikirkan dampaknya, tetapi saya tetap menjualnya dan tidak membatasi usia pembeli
8. Apakah anda mengetahui bahwa penjualan video pornografi ini merupakan suatu tindakan kriminal, dan dapat di proses melalui jalur hukum ?
- a. Tidak tahu
  - b. Tahu
  - c. Belum tahu dengan jelas
9. Apakah dari pihak kepolisian kabupaten dompu pernah melakukan upaya hukum seperti razia atau inspeksi dadakan terkait dengan tindakan penjualan video pornografi?
- a. Pernah
  - b. Tidak pernah
  - c. Hanya beberapa tahun sekali
10. Apakah dari pihak kepolisian kabupaten dompu pernah melakukan suatu tindakan sosialisasi atau penyuluhan terhadap masyarakat umum, mengenai dampak dari tindakan penjualan video pornografi, baik dari segi peraturanya, larangan, sanksi bagi yang melanggar serta dampak yang akan terjadi kedepanya ?
- a. Pernah
  - b. Hanya beberapa tahun sekali
  - c. Tidak pernah

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT  
RESOR DOMPU**



**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : /II/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DANIEL PARTOGI SIMANGUNSONG, S.I.K  
Pangkat : AJUN KOMISARIS POLISI (AKP)  
NRP : 89050790  
Jabatan : KASAT RESKRIM POLRES DOMPU

Menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD FACHRI R.  
NIM : 14410264  
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Islam Indonesia  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Penelitian : TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS  
PENJUALAN VIDEO PORNOGRAFI OLEH OPERATOR PENJUALAN PULSA DI WILAYAH  
KABUPATEN DOMPU NUSA TENGGARA BARAT

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian (riset) pada POLRES Dompus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



DANIEL PARTOGI SIMANGUNSONG, S.I.K  
AKP NRP. 89050790


Pembagian kuisisioner di SMKN 02 Dompu NTB



Wawancara dengan operator penjualan pulsa di Kab. Dompu NTB







Wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Kab. Dompu NTB

